



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAPORAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024
KOORDINASI PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN
(RPJPD, RPJMD, RKPD)



Padang, Desember 2024

**BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Rabbal 'alamiin yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan kegiatan ini dapat diselesaikan. Secara ringkas laporan ini berisi tentang pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dalam upaya percepatan dalam pencapaian target pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Tujuan sub kegiatan ini untuk meningkatkan percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam program kegiatan dan keterpaduan lintas sektor sesuai dengan fungsi dan kewenangan pada lingkup perencanaan Sub Bidang Pemerintahan.

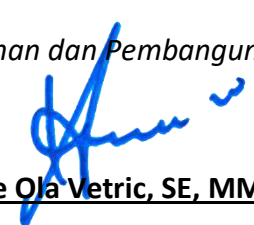
Kegiatan yang dilakukan seperti, rapat-rapat koordinasi program kegiatan pusat, provinsi dan kabupaten kota, menghadiri undangan rapat, konsultasi dengan kementerian dan lembaga serta melakukan kunjungan lapangan ke kabupaten/kota.

Laporan ini merupakan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) melalui anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat, yang menggambarkan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun 2024.

Demikian laporan ini dibuat, sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan Sub Bidang Pemerintahan pada masa yang akan datang, terima kasih.

Padang, Desember 2024

Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,



Andre Ola Vetric, SE, MM

NIP. 19821030 200802 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	7
1.3. Sasaran	7
1.4. Sumber Pendanaan	8
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN	9
2.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 pada Sub Bidang Pemerintahan	11
2.2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 pada Sub Bidang Pemerintahan	35
2.3. Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 pada Sub Bidang Pemerintahan	77
BAB. III. PENUTUP	85
3.1. Kesimpulan	85
LAMPIRAN :	
- Contoh Surat	
- Contoh Nota Dinas	
- Contoh Nutulen	
- Dokumentasi	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), mengamanatkan bahwa tugas pokok Bappeda yakni membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Terkait dengan hal di atas, maka salah satu tugas, pokok dan fungsi dari Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah :

1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (antara pusat dan Daerah) maupun secara horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, trantibbum linmas, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan, komunikasi, persandian, statistik, fungsi penunjang dan fungsi lainnya.
2. Melaksanakan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, trantibbum linmas, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan, komunikasi, persandian, statistik, fungsi penunjang dan fungsi lainnya.
3. Mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran terkait pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, trantibbum linmas, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan, komunikasi, persandian, statistik, fungsi penunjang dan fungsi lainnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok tersebut maka Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) diarahkan untuk melaksanakan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait dengan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Secara khusus Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) untuk mendukung pelaksanaan :

1. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2025-2045 lingkup Sub Bidang Pemerintahan.
2. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 lingkup Sub Bidang Pemerintahan.
3. Menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 lingkup Sub Bidang Pemerintahan.

Secara regulasi, pedoman penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RKPD Tahun 2025 mempertimbangkan kebijakan yang masih berlaku seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta aturan-aturan lainnya yang masih berlaku.

Dalam penyelarasan Visi Indonesia Emas 2045, RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 mengusung visi Sumatera Barat Madani, Maju Dan Berkelanjutan Berlandaskan

Agama Dan Budaya yang diwujudkan dalam 8 (delapan) Misi Pembangunan dalam bentuk agenda Pembangunan Daerah yang selaras dengan agenda Pembangunan Nasional, terdiri dari 3 (tiga) transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

Salah satu urgensi dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan segera berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Selain itu, RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan dasar hukum penyusunan RPJMD, yang selanjutnya merupakan dasar hukum penyusunan RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Sejalan dengan komitmen keterbukaan, demokrasi, dan partisipasi, maka proses penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045 telah melibatkan pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi masyarakat untuk bisa berkontribusi memberikan ide, kritik, dan masukan antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) secara tematik terkait lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang ekonomi dan sumber daya alam serta bidang pemerintahan dan pengembangan manusia. FGD ini melibatkan segenap pemangku kepentingan terkait dengan isu yang dibahas tidak hanya unsur pemerintah tetapi juga non pemerintah termasuk kelompok rentan (e.g. perempuan, anak, dan difabel).
2. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bersama tokoh masyarakat seperti mantan Gubernur Sumatera Barat, para perantau/diaspora Minangkabau, dan kelompok budayawan.
3. Pelaksanaan kompetisi ide dan mimpi untuk Sumatera Barat 2045 dalam rangka menjaring gagasan dari segenap lapisan masyarakat yang diselenggarakan dalam bentuk kompetisi, yaitu penulisan makalah (policy paper), video/blog, dan info grafis.
4. Pelibatan generasi muda (gen Z) dalam penyusunan RPJPD berupa penyampaian presentasi gagasan untuk pembangunan Sumatera Barat serta menjadi relawan dalam

pelaksanaan konsultasi publik dan musyawarah rencana pembangunan di Sumatera Barat.

RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 merupakan pelaksanaan rencana pada tahun keempat dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, yang dalam penyusunannya mempedomani Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan serta Program yang telah tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 serta juga capaian dan target terhadap pelaksanaan Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050 – 47 – 2022 tentang Penetapan Kinerja Program Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunannya RKPD Tahun 2025 juga telah memperhatikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, mempedomani Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 dan memperhatikan keselarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 juga mengakomodir direktif/arahan langsung Gubernur Sumatera Barat dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terhadap prioritas penanganan permasalahan dan isu strategis daerah yang bersifat mendesak dan segera dilaksanakan dengan mempertimbangan ketetapan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dilakukan oleh DPRD yang diinputkan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Prioritas pembangunan Tahun 2025 merupakan penjabaran secara lebih operasional terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, dan juga hasil penyelarasan dengan Prioritas Nasional, yang difokuskan pada penyelesaian masalah–masalah yang mendesak dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan program/kegiatan dan sub kegiatan mengacu sepenuhnya untuk menjawab tuntutan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 258 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Daerah

dalam melaksanakan pembangunan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Selain hal tersebut, pembangunan daerah juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas terhadap capaian indikator makro pembangunan antara lain yakni peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan gini ratio, penurunan tingkat pengangguran.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan agenda RPJPN Tahun 2025-2045 serta RPJMN Tahun 2025-2029, maka sebagai bagian dari pencapaian Pembangunan nasional, dokumen RKPD Tahun 2025 juga diarahkan serta difokuskan pada pelaksanaan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi untuk tetap berada pada tren positif dan memastikan upaya pencapaian pembangunan dapat tetap berkesinambungan, terencana dengan baik sesuai dengan koridor target pembangunan jangka menengah agar dapat tercapai dengan tepat waktu.

Untuk itu maka 7 (tujuh) Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 tetap dipertahankan menjadi 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2025 sebagai upaya menjaga kesinambungan RKPD dengan RPJMD, serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan untuk mengawal pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Namun demikian, menyikapi perkembangan proses penyusunan perencanaan di tingkat nasional yang pada saat penyusunan RKPD Tahun 2025 juga sedang dalam tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 maka tentunya RKPD Tahun 2025 juga akan diwarnai dengan beberapa isu dan kebijakan baru di daerah sebagai bentuk keselarasan dengan perencanaan pembangunan nasional.

Adapun prioritas pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2025 yakni :

1. Prioritas Pembangunan 1 yakni Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing
2. Prioritas Pembangunan 2 yakni Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah
3. Prioritas Pembangunan 3 yakni Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

4. Prioritas Pembangunan 4 yakni Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital
5. Prioritas Pembangunan 5 yakni Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata
6. Prioritas Pembangunan 6 yakni Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan
7. Prioritas Pembangunan 7 yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas

Dalam mendorong daya ungkit dari pencapaian masing-masing Prioritas Pembangunan tersebut maka terdapat 25 (dua puluh lima) Program Unggulan yang tetap dilanjutkan dan dipertajam pada RKPD Tahun 2025. Penajaman dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program unggulan dilakukan dengan secara rutin per triwulan yang bertujuan untuk menjamin tercapainya output program unggulan dan memastikan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat pada akhir periode RPMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Sub Bidang Pemerintahan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia memiliki salah satu tupoksi yakni menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan serta melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kearsipan dan Perpustakaan Fungsi Pengawasan, Fungsi Kepegawaian, Fungsi Penunjang Perencanaan, serta Fungsi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Perumusan lingkup Sub Bidang Pemerintahan terjabarkan dengan jelas pada Misi 3 RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 yakni Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif, dan Misi 4 RPJPD Tahun 2025-2045 yakni Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah. Perumusan dari masing-masing urusan yang menjadi tanggung jawab Sub Bidang Pemerintahan terjabarkan dengan jelas pada Misi 7 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas dengan tujuan berupa meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani. Selanjutnya dirinci 3 sasaran yaitu : (i) meningkatnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel, (ii) meningkatnya kapabilitas birokrasi, (iii) meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Untuk itu, pelaksanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan perlu dilakukan secara terarah dan terpadu dengan program yang bersifat sinergis antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan pada lingkup Sub Bidang Pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut diatas dalam tatanan kebijakan, Provinsi Sumatera Barat melakukan beberapa upaya advokasi, sosialisasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 sudah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya melibatkan komponen dari Pemerintah Daerah baik dari SKPD Provinsi maupun SKPD Kabupaten/Kota.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah sebagai sarana informasi dan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Tahun Anggaran 2024. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sesuai dengan tahapan dan mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Mendukung ketersediaan data, informasi dan kebijakan untuk menunjang perencanaan pembangunan lingkup Sub Bidang Pemerintahan.
3. Mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang Pemerintahan antar Perangkat Daerah dan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1.3 SASARAN

Sasaran dalam pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu untuk mengkoordinasikan dan mendokumentasikan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, Rancangan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 lingkup Sub Bidang Pemerintahan.

1.4 SUMBER PENDANAAN

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) adalah sebesar Rp. 95.818.200,- (Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah Rupiah) dan berasal sepenuhnya dari APBD Provinsi Sumatera Barat, dan terealisasi Rp. 87.213.700,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah atau sebesar 91,02%).

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat bahwa Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia antara lain yakni Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kearsipan, Perpustakaan, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia, Trantibbum Linmas, Pengawasan, Kesekretariatan DPRD, Kesekretariatan Daerah, Badan Penghubung Daerah, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penelitian dan pengembangan, Komunikasi, Persandian, statistik, Fungsi penunjang dan Fungsi Lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi yakni : a. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pembangunan manusia; b. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan; dan c. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat.

Tugas pokok dan fungsi tersebut, meliputi antara lain :

1. Melaksanakan analisis dan koordinasi perumusan kebijakan prioritas pada ruang lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
2. Melaksanakan koordinasi penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan pada ruang lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
3. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD pada ruang lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (antara pusat dan Daerah) maupun secara horizontal

(antar Perangkat Daerah) pada ruang lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Sehingga merujuk pada tugas pokok dan fungsi tersebut maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik RPJPD 2025-2045, RKPD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2024 pada tahapan penyusunan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir, sedangkan tahapan persiapan, konsultasi publik, Musrenbang dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RKPD dan RPJMD) dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Hasil Klarifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bahwa untuk fungsi managerial penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik RPJPD, RPJMD dan RKPD terletak pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan antara lain seperti pada tahapan persiapan, Konsultasi Publik, Musrenbang dan Penetapan, sedangkan tahapan penyusunan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir yang merupakan substansi tugas pokok dan fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat seperti dijelaskan diatas terletak pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan untuk substansi Sub Bidang Pemerintahan terletak pada sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terlebih dahulu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 020/15/I/SK/PPM/Bappeda-2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi

Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun 2024, dimana tugas dan tanggung jawab dari masing-masing Tim ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan tersebut.

2.1 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045 PADA SUB BIDANG PEMERINTAHAN

a. Persiapan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dilaksanakan Rapat pembahasan terkait dengan teknis, mekanisme dan substansi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 oleh Tim yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing Sekretariat/Bidang, yang dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 27 November 2023.

Menindaklanjuti hasil rapat perumusan Teknis, Mekanisme dan Substansi dalam Penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, dilaksanakan Rapat Penyusunan Draft Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 pada Rabu, tanggal 29 November 2023. Dirumuskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mempedomani rancangan Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Penyelarasan Muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, maka RPJPD Tahun 2025-2045 harus selaras, mengacu serta mempedomani sepenuhnya RPJPN dengan ruang lingkup penyelarasan substansi Visi, 5 (lima) Sasaran Pokok Visi, 8 (delapan) Misi Pembangunan, 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan, 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan, Upaya Transformatif Super Prioritas, dan Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana.
2. Dilakukan pemetaan terhadap 7 (tujuh) indikator sasaran pokok dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan RPJPN, sehingga penyusunan draft rancangan awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat mengacu sepenuhnya pada hasil pemetaan tersebut baik terkait

dengan pengumpulan dan analisa data, rumusan permasalahan, isu strategis, rencana dan target indikator kinerja dan arah kebijakan untuk RPJPD 2025-2045.

3. Melakukan penyusunan draft Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dengan melibatkan sepenuhnya seluruh Pejabat Fungsional Perencana dan Fungsional Umum di masing-masing bidang serta melibatkan personel dari Sekretariat, yang bertanggungjawab terhadap penulisan sesuai dengan indikator sasaran pokok visi dan indikator kinerja utama pembangunan.
4. Dalam proses penyusunannya, masing-masing Bidang melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang narasumber sesuai dengan kompetensinya.

Sehubungan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 maka salah satu tahapan yang dilakukan yakni melakukan *Focus Group Discussion*/Diskusi Terpumpun dengan para pemangku kepentingan terutama dengan Gubernur pada periode sebelumnya, guna mendapatkan masukan dan saran terkait dengan kekuatan dan potensi yang dimiliki serta kelemahan dan tantangan yang harus dihadapi Sumatera Barat serta masukan dan saran terhadap arah dan kebijakan yang perlu menjadi perhatian selama kurun waktu tahun 2025-2045. Dilaksanakan FGD RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 pada hari Senin s.d Selasa, tanggal 11 s.d 12 Desember 2024 di Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan pemateri sebagai berikut :

1. Dr. H. Gamawan Fauzi, SH, MM (Gubernur Sumatera Barat Tahun 2005-2009, Mendagri Tahun 2009-2014) dengan pemaparan terkait dengan masukan dan saran terhadap RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, meliputi : Kekuatan/potensi yang dimiliki Sumatera Barat, Kelemahan yang dihadapi Sumatera Barat, Tantangan dan Peluang baik Nasional dan Global yang akan dihadapi kurun waktu 2025-2045, Mimpi Sumatera Barat Tahun 2045, Arah kebijakan yang harus dilakukan untuk mencapai mimpi di Tahun 2045.
2. Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, MSc (Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dan Tahun 2015-2021) dengan pemaparan terkait dengan masukan dan saran terhadap RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, meliputi : Kekuatan/potensi yang dimiliki Sumatera Barat, Kelemahan yang dihadapi Sumatera Barat, Tantangan dan Peluang baik Nasional dan Global yang akan dihadapi kurun waktu 2025-2045, Mimpi Sumatera Barat Tahun 2045, Arah kebijakan yang harus dilakukan untuk mencapai mimpi di Tahun 2045.

Selanjutnya, dilaksanakan Rapat Orientasi Penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 pada Hari Rabu, 13 Desember 2023 di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Fungsional Perencana dan Fungsional Umum, dimana pelaksanaan orientasi tersebut melihat perkembangan penyusunan rancangan awal RPJPD pada masing-masing bidang.

Dengan mempedomani rancangan Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Penyelarasan Muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, maka RPJPD Tahun 2025-2045 harus selaras, mengacu serta mempedomani sepenuhnya RPJPN dengan ruang lingkup penyelarasan substansi Visi, 5 (lima) Sasaran Pokok Visi, 8 (delapan) Misi Pembangunan, 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan, 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan, Upaya Transformatif Super Prioritas, dan Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Pendahuluan Penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada hari Jumát, tanggal 8 Desember 2023, dengan dihadiri oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kominfotik, Inspektorat, Dinas P3Ap2KB, Satpol PP, Balitbang, Dinas Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Biro Hukum Setda, dan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya melakukan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 Tematik Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. FGD Tematik dengan para pemangku kepentingan, guna mendapatkan masukan dan saran terkait dengan kekuatan dan potensi yang dimiliki serta kelemahan dan tantangan yang harus dihadapi Sumatera Barat serta masukan dan saran terhadap arah dan kebijakan yang perlu menjadi perhatian selama kurun waktu tahun 2025-2045 Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. FGD Tematik “Kesehatan untuk Semua dalam Rangka Mewujudkan Generasi Emas Sumatera Barat 2045” pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, dengan Narasumber : Prof. Dr. dr. Masrul, M.Sc, Sp.GK, Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud, M.Kes, FISPH, FISCM.

2. FGD Tematik “SDM Cerdas dan Berdaya Saing dalam Rangka Mewujudkan Generasi Emas Sumatera Barat 2045” pada Hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, dengan Narasumber : Prof. Dr. Elfindri, SE., MA, Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, PhD.
3. FGD Tematik “Transformasi Tatakelola Pemerintahan, dan Kehidupan Beragama Berbudaya dalam Rangka Mewujudkan Sumatera Barat yang Maslahat dan Berkeadilan 2045” pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, dengan Narasumber : Prof. Nursyirwan Effendi, Dr.rer.soz, Prof. Dr. Asrinaldi, S.Sos, M.Si, Miko Kamal, SH, LLM, Phd.
4. FGD Tematik “Pengarustamaan Gender, Anak, dan Keluarga serta Perlindungan Sosial dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Inklusif Sumatera Barat 2045” pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, dengan Narasumber : Dr. Jendrius, M.Si, Antoni Tsaputra, S.S, MA, Ph.D
5. FGD Tematik Kebudayaan dalam rangka mewujudkan generasi emas Sumatera Barat 2045 pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, dengan Narasumber : Prof. Dr. rer. Soz. Nursyirwan Effendi, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

Focus Group Discussion (FGD) RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 bersama para Tokoh Pembangunan/Diaspora dilaksanakan secara Zoom Meeting pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, dengan pemateri dari Prof. dr. H. Fasli Jalal, Sp.GK, Ph.D (Rektor Universitas YARSI), Ir. Hasnul Suhaimi, MBA (Pakar Telekomunikasi), Dony Oskaria, S.IP, MBA (Direktur Utama InJourney), dan Salman Subakat (CEO Paragon Technology and Innovation/Wardah Cosmetics), untuk mendapatkan masukan dan saran terhadap RPJPD Tahun 2025-2045.

FGD juga dilaksanakan khususnya dari Generasi Muda sebagai salah satu sasaran utama mewujudkan Sumber Daya Manusia Indonesia Emas pada tahun 2045. FGD dilaksanakan dengan AISEC Universitas Andalas pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, guna mendapatkan masukan dan saran terhadap RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

b. Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Peserta Forum Konsultasi Publik terdiri dari DPRD Provinsi Sumatera Barat, Perguruan Tinggi, Bappeda Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Instansi Vertikal, Lembaga Profesi/Ormas/LSM, dan Tim Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Paparan Pleno dari : Kemendagri “Dasar Hukum dan Tata Cara Penyusunan RPJPD 2025-2045”,

Bappenas “Arah Kebijakan Nasional untuk Pembangunan Sumatera Barat 2025-2045”, Dekan FEB Unand “Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2045”, dan Padang Creative City Forum “Masa Depan Generasi Muda dan Industri Ekonomi Kreatif Sumatera Barat 2045”.

Dilaksanakan rapat awal penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 bersama dengan akademis yang dilibatkan sebagai Tenaga Ahli dalam penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (16 Tenaga Ahli) pada hari Jumát, tanggal 12 Januari 2024, yakni Prof. Dr. Elfindri, SE, MA, Prof. Dr. Ir. Hermansyah, M.Sc, Prof. Dr. Donard Games, SE, M.Bus, Prof. Dr. dr. Masrul, M.Sc, Sp.GK, Prof. Dr. rer. Soz Nusyirwan Effendi, Prof. Dr. Kurnia Warman, SH, M.Hum, Prof. Dr. Ansofino, M.Si, Yosritzal, ST., M.T., Ph.D, Dr. Suhairi, SE, M.Si, Akt, Dr. Sri Maryati, SE, M.Si, Dr. Fajri Muharja, SE, M.Si, Dr. Muhammad Irfan, M.Si, Dr. Ahyuni, ST, M.Si, Dr. Suparno, M.Si, Dr. Sudarman, S.Hum, M.A, Ir. Noril Milantaram, S.Hut, M.Si, IPM. Tenaga Ahli melaksanakan tugasnya dalam penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 sesuai dengan pembagian tugas dan bidang keilmuan bersama dengan Tim Kerja. Tim Penyusun, Tim Kerja dan Tenaga Ahli Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050-104-2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun, Tim Kerja dan Tenaga Ahli Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Sehubungan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 paska ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, serta Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 600.1/176/SJ dan Nomor : 1 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dilaksanakan Rapat penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 bersama Bappeda Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024.

Selanjutnya Bappenas dan Kemendagri juga melaksanakan TOT Pendampingan Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 pada tanggal 16-19 Januari 2024 bagi Tim Penyusun Provinsi se-Indonesia, sehingga sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan TOT tersebut dilaksanakan Rapat Tim Ahli dan Tim Penyusun RPJPD Lingkup PPM secara *Zoom Meeting* pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, dengan agenda kegiatan penyampaian hasil pelaksanaan

TOT pendampingan dan penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan relevansinya dengan penyusunan dokumen RPJPD, serta pembahasan dan kesepakatan bersama Tim untuk tindak lanjut Penyusunan RPJPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

c. Penyusunan Rancangan RPJPD Provinsi

Pengajuan rancangan awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/16/II/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Februari 2024 perihal Permohonan Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045. Dilaksanakan secara hybrid bertempat di Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan melalui Aplikasi Zoom Meeting pada tanggal 6 Februari 2024 yang dihadiri oleh perwakilan pejabat dari Kementerian PPN/Bappenas, Ditjen Bina Pembangunan daerah Kemendagri dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam proses pembahasan telah dilakukan penyelarasan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera melakukan proses penyempurnaan Rancangan Awal RPJPD menjadi Rancangan RPJPD dengan mempedomani catatan hasil konsultasi tersebut. Rancangan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 selanjutnya menjadi bahan untuk penyelenggaraan Musrenbang Provinsi Sumatera Barat.

Dilaksanakan Rapat Pembahasan Target dan Arah Kebijakan Kabupaten/Kota, Arah Kebijakan Provinsi pada Indikator Utama Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada hari Kamis s.d Jumát, tanggal 21 s.d 22 Maret 2024 di Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Rencana target dan arah kebijakan pada masing-masing

Kabupaten/Kota, dan arah kebijakan provinsi yang dibahas berdasarkan masukan dari masing-masing OPD sesuai tugas pokok dan fungsi yang relevan dengan masing-masing IUP, untuk pencapaian target IUP Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2045. Mengundang Kepala/Pimpinan OPD Lingkup Pemprov Sumbar, Kepala/Pimpinan Instansi/Lembaga Vertikal/Mitra, dan Tim Ahli Penyusunan RPKPD Lingkup Bidang PPM.

Pada rapat tersebut, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi pengampu dalam mengkoordinasikan dan/atau menjadi sumber data dalam pencapaian IUP memberikan masukan, yakni pada :

- a. Penyusunan target dan arah kebijakan pada masing-masing Kabupaten/Kota untuk tahun 2025, 2030, 2035, 2040 dan 2045 terhadap IUP yang merupakan agregrat/akumulasi terhadap pencapaian target IUP Provinsi sesuai periode RPJPD.
- b. Penyusunan arah kebijakan pada masing-masing Kabupaten/Kota tersebut untuk tahun 2025, 2030, 2035, 2040 dan 2045 terhadap IUP yang bukan merupakan agregrat/akumulasi terhadap pencapaian IUP Provinsi. Sehingga, arah kebijakan pada Kabupaten/Kota dapat mendukung pencapaian target Provinsi Sumatera Barat sesuai periode RPJPD.
- c. Dalam penyusunan target dan arah kebijakan dimaksud berkoordinasi dengan organisasi/instansi/mitra terkait, serta memperhatikan metadata/defisini operasional dan *baseline* masing-masing IUP dalam menentukan target dan arah kebijakan yang disusun.
- d. Penyusunan Arah Kebijakan yang sesuai untuk pencapaian target IUP Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2045.

e. Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Provinsi (Pasal 31 Permendagri 86 Tahun 2017).

Salah satu tahapan dalam penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 yakni dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD Tahun 2025-2045 yang bertujuan untuk memperoleh masukan, saran serta kesepakatan terkait dengan target sasaran pokok dan arah kebijakan dalam RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melibatkan secara aktif unsur Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan Lembaga/Organisasi Non Pemerintah. Guna pelaksanaan kegiatan Musrenbang tersebut, maka dilaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024.

Selanjutnya, dilaksanakan secara terintegrasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD dan RKPD Provinsi Sumatera Barat sekaligus Rembuk Stunting Tingkat Provinsi pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024. Masukan dan saran untuk rancangan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045. Peserta yang hadir meliputi Forkopimda, DPD Daerah Pemilihan Sumatera Barat, DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat, DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bupati/Walikota se-Sumatera Barat, Perguruan Tinggi, Sekretariat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bappeda Kabupaten/Kota, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal,

BUMN/BUMD/Swasta, Lembaga Profesi/Ormas/LSM, Tim Penilai Independent Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), Tim Kerja Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Keynote Speaker pada acara musrenbang terintegrasi Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Gubernur Sumatera Barat dengan materi “Arah Kebijakan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025”.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan materi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam arah pembangunan Sumatera Barat Tahun 2025 dan arah pembangunan jangka panjang Sumatera Barat Tahun 2025-2045”.
3. Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan materi “Arah Kebijakan pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RKP Tahun 2025”.
4. Menteri Dalam Negeri dengan materi “Arah Kebijakan RPJPD dan RKPD bagi Pemerintah Daerah”.
5. Ketua MUI Sumatera Barat dengan materi “Mewujudkan Generasi Emas Sumatera Barat berfalsafah ABS SBK Tahun 2045”.
6. Mimpi untuk Sumatera Barat Tahun 2045 “Pemenang I Kompetensi Ide dan Mimpi Sumatera Barat 2045”.
7. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan materi “Rancangan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025”.
8. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat dengan materi “Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025-2045 dan tahun 2025 dalam meningkatkan kapasitas Fiskal Daerah”.
9. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan materi “Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2045 dan Tahun 2025 untuk meningkatkan kapasitas Fiskal Daerah”.

Dalam rangka sinkronisasi dan menjamin keselarasan target sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, maka dilaksanakan Desk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 pada tanggal 22-26 April 2024 bertempat di Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Yang didahului dengan rapat persiapan melalui zoom meeting pada hari Jumát tanggal 19 April 2024.

Pembahasan Desk Musrenbang dengan mekanisme Desk per Kabupaten/Kota dilaksanakan pada hari Senin s.d Jumát, tanggal 22 s.d 26 April 2024 di Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan agenda acara : pembahasan dan penetapan target indikator sasaran visi provinsi dan kabupaten/kota, pembahasan dan penetapan target Indikator Utama Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan dihadiri Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Instansi Vertikal, dan Tenaga Ahli RPJPD Provinsi Sumatera Barat, dengan ruang pembahasan bidang infrastruktur dan kewilayahan (INFRASWIL), Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (EKOSDA), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM I, II, III, IV), dan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD).

f. Perumusan Rancangan Akhir RPJPD Provinsi

Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, maka dilakukan pemutakhiran Sasaran Pembangunan pada 5 (lima) Sasaran Visi dan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045 sesuai dengan Lampiran Surat Edaran Bersama tersebut.

Selanjutnya menyandingkan target pada Sasaran Visi dan Indikator Utama Pembangunan Tahun 2025 dan Tahun 2045 antara SEB Menteri Dalam Negeri dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor : 600.1/176/SJ dan Nomor : 1 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dengan SEB Menteri Dalam Negeri dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor : 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Menyusun dan memformulasikan kembali terhadap target pada tahun 2025, 2030, 2035, 2040 dan 2045 serta arah kebijakan pada Tahap I, II, III dan IV untuk RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 jika terdapat pemutakhiran Target 2025 dan Tahun 2045 berdasarkan SEB terbaru.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.5-3720 Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, ditetapkan tanggal 13 September

2024. Melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut.

g. **Penetapan RPJPD Provinsi**

Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220), yang ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2024.

Rincian kegiatan dari tahapan penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sudah dilakukan dan disimpulkan kedalam bentuk sebagai berikut :

1. **Visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045**

Visi RPJPN 2025-2045	Visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045	Tahapan
1. Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan (Rancangan Awal – Pengajuan RUU ke DPR) 2. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan (Kesepakatan Presiden dan DPR – Penetapan UU Nomor 59 Tahun 2024)	Mewujudkan Sumatera Barat Maju dan Berkelanjutan berlandaskan Agama dan Budaya	Rancangan Awal
	Sumatera Barat Maju dan Berkelanjutan berlandaskan Agama dan Budaya	Kesepakatan Ranwal Gubernur dan DPRD
	Sumatera Barat Madani, Maju dan Berkelanjutan berlandaskan Agama dan Budaya	Hasil Musrenbang → sampai penyampaian Ranperda ke DPRD
	Sumatera Barat Madani, Maju dan Berkelanjutan berlandaskan Agama dan Budaya	Persetujuan bersama Gubernur dengan DPRD → evaluasi
	Sumatera Barat Madani, Maju dan Berkelanjutan berlandaskan Agama dan Budaya	Penetapan Perda

2. **Sasaran Visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045**

NO	RPJP NASIONAL				RPJPD PROVINSI TAHUN 2025-2045			
	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	1. GNI Per Kapita (US\$)	5.500 – 5.520	30.300	Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	58,32	336,86
		2. Kontribusi PDB Maritim (%)	8,1	15,0		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	25,19	70,06

NO	RPJP NASIONAL				RPJPD PROVINSI TAHUN 2025-2045			
	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045
		3. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0		3. Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	8,53	11,92
2	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	1. Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	0,5 - 0,8	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	1. Tingkat Kemiskinan (%)	4,50 – 5,10	0,04-0,54
		2. Rasio Gini (indeks)	0,379 – 0,382	0,290 – 0,320		2. Rasio Gini (indeks)	0,274	0,216
		3. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,4	28,5		3. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,49	1,58
						4. Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Provinsi (%)	1,94	2,16
						5. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40	5,00
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	1. Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Peningkatan daya saing daerah	1. Indeks Daya Saing Daerah	3,58	5,00
4	Daya saing sumber daya manusia	2. Indeks Modal Manusia	0,55	0,73	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	1. Indeks Modal Manusia	0,58	0,76
5	Intensitas emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju <i>net zero emission</i>	1. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju zero emission	1. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	52,62	91,21
		2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,49	83,00		2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,95	85,10

3. Misi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045
Agenda	Misi	Misi
(1)	(2)	(3)
Transformasi Indonesia	1. Mewujudkan Transformasi Sosial	1) Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
	2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi	2) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan
	3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	3) Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif

RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045
Agenda	Misi	Misi
(1)	(2)	(3)
Landasan Transformasi	4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	4) Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah
	5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	5) Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan
Kerangka Implementasi Transformasi	6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	6) Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan
	7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	7) Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
	8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan untuk Mengawal Indonesia Emas	8) Mewujudkan kestinambungan pembangunan daerah

4. Arah Pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045
Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Pembangunan
(1)	(2)	(3)
Sosial	1. Kesehatan untuk Semua	1) Kesehatan untuk Semua
	2. Pendidikan yang Berkualitas	2) Pendidikan yang Berkualitas
	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	3) Perlindungan Sosial yang Adaptif
Ekonomi	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	4) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
	5. Penerapan Ekonomi Hijau	5) Penerapan Ekonomi Hijau
	6. Transformasi Digital	6) Transformasi Digital
	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	7) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
Tata Kelola	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	8) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
	9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	9) Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
	10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	10) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	11. Stabilitas Ekonomi Makro	11) Stabilitas Ekonomi Makro
	12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	12) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
Ketahanan Sosial Budaya	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	13) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045
Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Pembangunan
(1)	(2)	(3)
dan Ekologi	14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	14) Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
	15. Lingkungan Hidup Berkualitas	15) Lingkungan Hidup Berkualitas
	16. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	16) Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
	17. Ketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	17) Ketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

5. Arah Kebijakan Daerah pada Masing-Masing Misi

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		I	II	III	IV
Sumatera Barat Madani, Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama dan Budaya	Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif	Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil, melalui : 1. Penguatan tata kelola pemerintah daerah yang berdasar pada transparansi dan akuntabilitas. 2. Peningkatan kualitas ASN pemerintah Sumatera Barat, menuju penyelenggaraan pemerintahan Sumatera Barat yang profesional dan bebas korupsi. 3. Peningkatan profesionalitas dan kepastian karir ASN dengan sistem <i>talent pool</i> dan berbasis prestasi (<i>merit system</i>). 4. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 5. Peningkatan solidaritas ekonomi, politik, budaya dan	Kelembagaan kolaboratif, SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi-informatif, dan masyarakat sipil partisipatif, melalui : 1. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. 2. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. 3. Penguatan partisipasi masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam pembangunan daerah. 4. Penguatan solidaritas ekonomi, politik, budaya dan lingkungan/ekologi antara ranah dan rantau. 5. Perwujudan sistem <i>talent pool</i> dan berbasis prestasi (<i>merit system</i>).	Kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, regulasi adaptif, dan masyarakat sipil mandiri, melalui : 1. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. 2. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. 3. Perwujudan solidaritas ekonomi, politik, budaya dan lingkungan/ekologi antara ranah dan rantau secara nyata dalam mendukung pembangunan	Perwujudan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, melalui : 1. Penguatan integritas partai politik 2. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. 3. Perwujudan harmonisasi ranah dan rantau dalam aspek solidaritas ekonomi, politik, budaya dan lingkungan/ekologi

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		I	II	III	IV
		lingkungan/ekologi antara ranah dan rantau. 6. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.			
	Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah.	Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta membangun kekuatan diplomasi daerah sebagai landasan transformasi dan Pembangunan, melalui : 1. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. 2. Penguatan pengendalian inflasi daerah. 3. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Memantapkan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta membangun ketangguhan diplomasi daerah untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi dan Pembangunan, melalui : 1. Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana dan prasarana pertahanan lainnya di Daerah Kep. Mentawai). 2. Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.	Mewujudkan Sumatera Barat yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM, demokratis, aman dan nyaman, serta berpengaruh di tingkat regional	Perwujudan Sumatera Barat yang berdaulat, aman, dan damai

6. Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 → 45 Indikator Utama Pembangunan

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE	TARGET				
			2025	2030	2035	2040	2045	
REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF	REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF	24. Indeks Reformasi Hukum	70,65	75,65	80,65	85,65	90,65	
		25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,18	3,64	4,09	4,55	5,00	
		26. Indeks Pelayanan	3,84	4,13	4,42	4,71	5,00	

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE	TARGET				
			2025	2030	2035	2040	2045	
		Publik						
		27. Indeks Integritas Nasional	73,16	76,90	80,65	84,39	88,13	
HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL	HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL	28. a. Presentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	94	95	96	97	98	
		b. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	73,16	76,9	82,39	88,13	90	
		29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	57,76	62,11	66,45	70,80	75,14	
		30. Indeks Demokrasi Indonesia	76,27 (Sedang)	78,01 (Sedang)	78,67 (Sedang)	79,93 (Sedang)	80,00 (Tinggi)	
KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN	KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN	35. Presentase Kerjasama wajib yang dilaksanakan	37,50	53,13	68,75	84,38	100	
		36. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,06	3,08	3,1	3,12	3,14	

7. Arah Kebijakan Daerah pada Masing-Masing Indikator Utama Pembangunan

NO	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA
MISI 3 : MEWUJUDKAN TRANSFORMASI TATA KELOLA YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN INOVATIF						
ARAH PEMBANGUNAN 9 : REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF						
24.	Indeks Materi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	1. Koordinasi Interinstansi: Membangun forum koordinasi antarinstansi untuk meningkatkan harmonisasi regulasi. 2. Penguatan Kapasitas ASN: Mengadakan program pelatihan ASN agar lebih mampu merancang regulasi yang berkualitas. 3. Peningkatan Kualitas Regulasi: Melakukan audit regulasi secara menyeluruh untuk memastikan kualitas regulasi yang lebih baik. 4. Pembaruan Infrastruktur Regulasi: Memperbarui infrastruktur teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas pangkalan data regulasi.	1. Optimalisasi Koordinasi Interinstansi: Meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses harmonisasi regulasi antarinstansi. 2. Peningkatan Kompetensi ASN: Mengadakan program pelatihan lanjutan bagi ASN dalam merancang regulasi yang responsif terhadap perubahan lingkungan sosial dan ekonomi. 3. Peningkatan Kualitas Regulasi: Mendorong penerapan praktik terbaik dalam pembentukan regulasi untuk memastikan regulasi yang lebih adaptif dan berkualitas. 4. Pembaruan Infrastruktur Regulasi: Mengembangkan platform digital yang lebih canggih untuk mempercepat proses pembentukan, pelacakan, dan evaluasi regulasi.	1. Internasionalisasi Koordinasi Regulasi: Memperluas kerja sama regional dan internasional dalam harmonisasi regulasi untuk mendukung ekspansi perdagangan dan investasi. 2. Kemitraan Peningkatan Kompetensi: Membangun kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan dan pelatihan internasional untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam perancangan regulasi yang berstandar global. 3. Pengembangan Infrastruktur Regulasi Digital: Mengintegrasikan teknologi digital yang canggih untuk memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antarinstansi dalam pembentukan dan pemantauan regulasi,	1. Kemandirian Regulasi: Mendorong Provinsi Sumatera Barat untuk memiliki kapasitas dan mandiri dalam pembentukan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan visi nasional Indonesia Emas. 2. Standar Regulasi Internasional: Menjadi pusat keunggulan dalam pembentukan regulasi yang memenuhi standar internasional, serta berkontribusi pada harmonisasi regulasi di tingkat nasional dan global. 3. Inovasi Regulasi: Mendorong inovasi dalam pembentukan regulasi dengan memanfaatkan teknologi baru dan pendekatan yang lebih adaptif untuk mendukung

NO	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA
					serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas. 4. Penyesuaian Regulasi dengan Standar Internasional: Menyesuaikan regulasi lokal dengan standar internasional untuk meningkatkan daya saing dan keterlibatan Provinsi Sumatera Barat dalam pasar global.	pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. 4. Monitoring dan Evaluasi Regulasi: Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi regulasi untuk memastikan implementasi yang efektif, kepatuhan yang lebih baik, dan perbaikan yang berkelanjutan dalam proses regulasi.
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Ekspansi Layanan Publik:- Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat. - Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE - Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE) - Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat. - Tersedianya layanan publik yang terintegrasi	1. Pengotomatisan Proses: - Mengotomatisasi lebih banyak proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi. - Menggunakan kecerdasan buatan untuk analisis data dan pengambilan keputusan. 2. Penggunaan Teknologi Baru: - Mengeksplorasi dan mengadopsi teknologi baru seperti Internet of Things (IoT) untuk perwujudan Smart City menuju Smart Province, penggunaan Block Chain untuk pengamanan data.	1. Pengotomatisan Proses: - Mengotomatisasi lebih banyak proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi. - Menggunakan kecerdasan buatan untuk analisis data dan pengambilan keputusan. 2. Penggunaan Teknologi Baru: - Mengeksplorasi dan mengadopsi teknologi baru seperti Internet of Things (IoT) untuk perwujudan Smart City menuju Smart Province, penggunaan Block Chain untuk pengamanan data.	Inklusi Digital: - Memastikan aksesibilitas SPBE bagi semua lapisan masyarakat.2. Pengembangan Kapabilitas Pemerintah: - Meningkatkan kapabilitas internal pemerintah dalam mengelola dan memelihara sistem SPBE.

NO	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA
			-Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan. 2. Interoperabilitas: - Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien. - Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi sistem. - Tersedianya Government System Bus yang handal. 3. Keamanan Data:- - Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan. - Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data. - Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan)	- Meningkatkan pemanfaatan teknologi berbasis cloud. - Tersedianya Big Data3. Peningkatan Keamanan Siber: - Mengembangkan dan mengimplementasikan solusi keamanan siber yang lebih maju. - Kolaborasi Pemerintah dengan komunitas dalam penanggulangan kejahatan siber 4. Perluasan literasi digital kepada Masyarakat 5. Meningkatkan kompetensi digital SDM ASN	- Meningkatkan pemanfaatan teknologi berbasis cloud. - Tersedianya Big Data 3. Peningkatan Keamanan Siber: - Mengembangkan dan mengimplementasikan solusi keamanan siber yang lebih maju. - Kolaborasi Pemerintah dengan komunitas dalam penanggulangan kejahatan siber 4. Perluasan literasi digital kepada Masyarakat 5. Meningkatkan kompetensi digital SDM ASN	
26	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan publik	1. Penguatan kebijakan pelayanan publik pemerintah daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan 2. Penguatan kinerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan public	1. Percepatan pemerataan digitalisasi pelayanan publik dan SPBE 2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pemda untuk mendukung pelayanan publik berbasis elektronik	1. Peningkatan digitalisasi layanan publik yang terintegrasi dan terpadu 2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pemda yang adaptif serta kompetitif untuk mendukung pelayanan publik terintegrasi dan	1. Terwujudnya layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan selaras dengan kebijakan nasional 2. Terwujudnya kinerja perangkat daerah yang adaptif, kompetitif serta

NO	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA
			3. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan publik 5. Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan	3. Penguatan sinergi tata kelola pelayanan publik berbasis elektronik 4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan 5. Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan	terpadu 3. Peningkatan penyelenggara pelayanan publik yang adaptif dan berdaya saing nasional 4. Peningkatan partisipasi bermakna (meaningful participation) masyarakat sipil untuk peningkatan kualitas tata kelola pelayanan public 5. Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang terpadu dan terintegrasi untuk mewujudkan layanan publik berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan	berdaya saing nasional dan global 3. Terwujudnya penyelenggara pelayanan publik yang adaptif, kompetitif dan berintegritas berbasis digital 4. Terwujudnya partisipasi bermakna (meaningful participation) masyarakat sipil untuk peningkatan kualitas tata kelola pelayanan public 5. Terwujudnya pemerataan aksesibilitas layanan publik yang terpadu dan terintegrasi untuk mewujudkan layanan publik berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
27a	Indeks Integritas Nasional	Indeks Integritas Nasional	Pembenahan proses promosi dan mutasi pegawai yang mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme: (1) Memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit (2) Penerapan sanksi atau hukuman terhadap	Penguatan upaya pencegahan praktik suap/gratifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah: (1) Implementasi dan internalisasi kebijakan, regulasi, mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi di instansi	Pengembangan pengawasan internal yang inovatif sehingga lebih proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi (1) Penyelenggaraan audit berkala untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran dalam bentuk penyalahgunaan perjalanan	Perwujudan pencegahan korupsi melalui peningkatan integritas dan akuntabilitas aparatur sipil negara (1) Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel (2) Penguatan proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai

NO	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA
MISI 4 : MEMANTAPKAN KEAMANAN DAERAH TANGGUH, MASYARAKAT DAMAI, DEMOKRATIS, DAN INKLUSIF, SERTA STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH						
ARAH PEMBANGUNAN 10 : HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL						
28.b	Indeks Pembangunan Hukum	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan	Penguatan kerjasama dan kondolidasi dengan berbagai pihak terkait	Pengembangan kualitas SDM dan Sarpars serta Inovasi Penegakan Perda	Penegakan Perda yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan	Menciptakan masyarakat sumatera barat yang patuh dan taat Peraturan Daerah.
29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Tempat Tinggalnya (%)	Penguatan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Pengembangan kualitas SDM dan Sarpras serta inovasi penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan	Menciptakan Sumatera Barat yang tertib, aman dan nyaman
30	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	1. Meningkatkan akses informasi dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan berekpresi, dan serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia. 2. Memperkuat infrastruktur pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan yang setara bagi semua warga, termasuk pemenuhan hak pekerja dan akses masyarakat pada pelayanan dasar. 3. Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada lembaga-lembaga demokrasi dan parpol untuk meningkatkan kapasitas	1. Memastikan perlindungan kebebasan berkumpul, berkeyakinan, dan pers, serta independensi media yang kuat untuk menjaga ruang publik yang aman dan demokratis. 2. Mendorong kesetaraan gender, akses pelayanan dasar, dan perlindungan hak pekerja untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua warga. 3. Menguatkan kapasitas lembaga demokrasi termasuk partai politik, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam partai politik untuk memperkuat fondasi	1. Meningkatkan citra Sumatera Barat sebagai daerah yang menerapkan nilai-nilai demokrasi dengan menggalakkan diplomasi publik regional dan internasional yang berfokus pada kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. 2. Memperluas kerjasama dengan lembaga-lembaga demokrasi di daerah lain untuk pertukaran pengalaman dan pembelajaran, serta memperkuat keberadaan masyarakat sipil Sumatera Barat dalam forum internasional.	1. Memperkuat identitas lokal Sumatera Barat dan memastikan penggunaan nilai-nilai demokrasi sebagai landasan pembangunan, termasuk kebebasan berpendapat dan partisipasi politik yang inklusif. 2. Menegaskan kualitas dan independensi lembaga demokrasi lokal serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai Indonesia Emas.

NO	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA
				demokrasi di Sumatera Barat.	3. Mendorong keterlibatan aktif dalam isu-isu global yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia, serta memperjuangkan nilai-nilai demokrasi Pancasila di tingkat internasional. 4. Penguatan sistem Kepartaian yang mengakomodasi dan menyalurkan partisipasi politik. dan Mekanisme saling kontrol yang efektif di lembaga perwakilan	3. Mendorong keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi Pancasila menjadi pijakan utama dalam pembangunan Sumatera Barat menuju Indonesia Emas.
ARAH PEMBANGUNAN 12 : KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN						
35	Asia Power Index (Diplomatic Influence)	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan (%)	1. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia di daerah melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah dalam perekonomian nasional. 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik lainnya.	1. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan program pembangunan yang berkelanjutan. 2. Memfasilitasi pertukaran pengalaman dan transfer pengetahuan antar daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi program pembangunan. 3. Mengembangkan model kerjasama antar daerah yang inovatif dan berkelanjutan dalam	1. Meningkatkan daya saing daerah di tingkat global melalui promosi investasi, kerjasama, pariwisata, dan produk unggulan daerah di pasar internasional. 2. Mendukung pengembangan infrastruktur yang memadai untuk menjadikan daerah sebagai pusat perdagangan internasional dan logistik yang efisien.	1. Memantapkan sinergi antar daerah maupun pusat dalam merumuskan dan melaksanakan program pembangunan yang berorientasi pada pencapaian visi Indonesia Emas. 2. Memperkuat kerjasama antar daerah dalam pengembangan sumber daya manusia unggul guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju.

NO	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA
			4. Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. 5. Menggalakkan kerjasama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemangku kepentingan dalam rangka mempercepat pembangunan daerah secara berkelanjutan. 6. Memperkuat kapasitas institusi pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan.	mengatasi permasalahan pembangunan yang kompleks. 4. Mengoptimalkan sinergi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam mendukung transformasi pembangunan daerah. 5. Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi untuk mengukur dampak kebijakan pembangunan daerah dan memperbaiki kinerja pelaksanaan program. 6. Menumbuhkan budaya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah dan memastikan keberlanjutan program melalui keterlibatan aktif mereka.	3. Menyediakan dukungan dan fasilitasi bagi pelaku usaha lokal dalam mengakses pasar global melalui kerjasama antar daerah dan jaringan bisnis internasional. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tuntutan pasar global untuk mendukung ekspansi bisnis daerah ke pasar internasional. 5. Membangun jejaring kerjasama antar daerah baik di dalam maupun di luar negeri untuk memperluas akses pasar, teknologi, dan sumber daya lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. 6. Mendorong inovasi dan pengembangan teknologi di berbagai sektor ekonomi untuk meningkatkan daya saing daerah dalam pasar global. 7. Memperkuat branding dan citra daerah sebagai destinasi investasi dan pariwisata yang menarik bagi pelaku bisnis dan wisatawan dari berbagai	3. Memperkuat ekosistem investasi yang kondusif di berbagai daerah untuk menarik investasi domestik dan asing yang berkelanjutan. 4. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal dan sumber daya alam daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 5. Meningkatkan kapasitas infrastruktur dan konektivitas antar daerah untuk mempercepat distribusi barang dan jasa serta pelayanan publik yang merata. 6. Menggalakkan inovasi dan pengembangan teknologi di berbagai sektor ekonomi untuk meningkatkan daya saing daerah dan negara secara keseluruhan.

NO	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA
					belahan dunia.	
36	Asia Power Index (Military Capability)	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	(1) Penguatan infrastruktur pertahanan dan fasilitas pertahanan lainnya untuk meningkatkan keamanan daerah. (2) Peningkatan kapasitas yang intensif bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bidang pertahanan, keamanan, dan penanganan bencana. (3) Pengembangan kebijakan untuk mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan mencegah konflik sosial. (4) Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan komunitas lokal dalam membangun kesadaran akan pentingnya keamanan dan pertahanan wilayah.	(1) Modernisasi dan peningkatan kualitas personel aparat keamanan untuk meningkatkan kemampuan dalam menanggapi berbagai ancaman keamanan, termasuk kejahatan transnasional dan terorisme. (2) Pengembangan teknologi keamanan dan pemantauan wilayah yang canggih untuk memperkuat sistem pertahanan di Provinsi Sumatera Barat. (3) Pembangunan jaringan kerjasama lintas sektor dan lintas daerah untuk meningkatkan koordinasi dalam menjaga keamanan wilayah. (4) Peningkatan kapasitas pengelolaan bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman alam yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.	(1) Memperkuat kerjasama dengan provinsi lainnya dalam rangka meningkatkan pertukaran informasi dan koordinasi dalam menjaga keamanan regional. (2) Ekspansi kerjasama lintas batas dengan provinsi tetangga untuk memperkuat pertahanan wilayah. (3) Pengembangan potensi maritim untuk meningkatkan pengamanan wilayah laut di sekitar Provinsi Sumatera Barat. (4) Peningkatan kemampuan diplomasi daerah dalam hal penyelesaian konflik lokal dan regional.	

8. Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 → 45 Indikator Utama Pembangunan

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE	TARGET				
			2025	2030	2035	2040	2045	
REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF	REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF	24. Indeks Reformasi Hukum	70,65	75,65	80,65	85,65	90,65	
		25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,18	3,64	4,09	4,55	5,00	
		26. Indeks Pelayanan Publik	3,84	4,13	4,42	4,71	5,00	
		27. Indeks Integritas Nasional	73,16	76,90	80,65	84,39	88,13	
HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL	HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL	28. a. Presentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	94	95	96	97	98	
		Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	73,16	76,9	82,39	88,13	90	
		29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	57,76	62,11	66,45	70,80	75,14	
		30. Indeks Demokrasi Indonesia	76,27 (Sedang)	78,01 (Sedang)	78,67 (Sedang)	79,93 (Sedang)	80,00 (Tinggi)	
KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN	KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN	35. Presentase Kerjasama wajib yang dilaksanakan	37,50	53,13	68,75	84,38	100	
		36. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,06	3,08	3,1	3,12	3,14	

2.2 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 PADA SUB BIDANG PEMERINTAHAN

Dalam rangka menyiapkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), perlu dirumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan RKPD dilakukan melalui proses pembahasan antara Perangkat Daerah dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Rapat Kerja dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, dan RKPD juga berfungsi sebagai landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2025, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2025, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2024, Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2024 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2024

Untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, maka dengan merujuk kepada Permendagri 86 Tahun 2017 tersebut terdapat beberapa tahapan yakni :

1. Tahapan Persiapan

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD

Membentuk Tim Penyusunan dan Tim Kerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050-891-2023, yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023.

- b. Orientasi mengenai RKPD

Pelaksanaan orientasi penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dilaksanakan bersamaan dengan orientasi penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 yakni pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 di Bappeda provinsi Sumatera Barat. Orientasi merupakan salah satu tahapan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyamaan persepsi dalam penyusunan RKPD tahun 2025. Dalam pelaksanaan orientasi disampaikan terkait dengan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah dimulai dari persiapan, penyusunan ranwal, penyusunan rancangan RKPD, Musrenbang, rancangan akhir dan penetapan RKPD.

- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD

- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD

Berdasarkan pasal 78 ayat (1) dan pasal 178 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD serta diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran, dan disesuaikan dengan kamus usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Kamus usulan yang disepakati yakni mengacu kepada Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050-47-2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang

Penetapan Kinerja Program unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan kamus usulan mengatur detail sampai kepada kepada Indikator kinerja. Kamus usulan merupakan batasan agar permasalahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan (terlampir daftar kamus usulan sesuai dengan surat Gubernur Sumatera Barat kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 050/08/I/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 25 Januari 2024 perihal Permintaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025).

Berkenaan dengan hal tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk RKPD Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan disampaikan secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Barat cq. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diamanatkan sesuai pasal 78 ayat (3) dan pasal 348 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Menginputkan usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD oleh akun masing-masing Anggota DPRD dan divalidasi dan diverifikasi oleh Sekretariat DPRD di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana diamanatkan pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Setelah selesai menginputkan usulan pokok-pokok pikiran DPRD dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) dan tahapan selanjutnya yakni verifikasi oleh Mitra Bappeda, yang kemudian dilanjutkan oleh Verifikasi pada Perangkat Daerah yang dituju dan terakhir oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

- a. Forum konsultasi publik dalam rangka membahas Rancangan Awal RKPD bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan (ayat 1 pasal 80 Permendagri 86 tahun 2017)

Dilaksanakan Forum Konsultasi Publik pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 di Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dengan peserta undangan dari DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala/Kabid/Fungsional Perencana Bappeda Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal, Lembaga Profesi/Ormas/LSM, dan Tim Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Forum Konsultasi Publik dilaksanakan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Adapun pematik pada acara tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dengan materi : Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025
- 2) Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, dengan materi : Outlook Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025
- b. Penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan berita acara forum konsultasi publik (pasal 81 Permendagri 86 tahun 2017).
- c. Pengajuan rancangan awal RKPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Provinsi untuk memperoleh persetujuan untuk penyempurnaan bahan rancangan awal renja perangkat daerah (ayat 1 pasal 80 Permendagri 86 tahun 2017).
- d. Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal perangkat daerah (ayat 2 pasal 83 Permendagri 86 tahun 2017), yang berisikan :
 - Agenda penyusunan RKPD
 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
 - Musrenbang RKPD
 - Batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda.
 - Verifikasi Rancangan Renja SKPD (ayat 4 pasal 84 Permendagri 86 tahun 2017)
3. Penyusunan Rancangan RKPD
 - a. Penelaahan terhadap rancangan awal RKP program strategis nasional (ayat 1 pasal 85 Permendagri 86 tahun 2017)
 - b. Pengajuan persetujuan rancangan RKPD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan pelaksanaan Musrenbang RKPD (ayat 1 pasal 86 Permendagri 86 tahun 2017)
 - c. Penyampaian surat edaran Gubernur tentang penyelarasan prioritas pembangunan kepada Bupati/Walikota yang memuat rancangan RKPD Provinsi dan jadwal pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi (ayat 2 pasal 86 dan ayat 3 pasal 87 Permendagri 86 tahun 2017)
4. Musrenbang Provinsi (pasal 90 Permendagri 86 tahun 2017)

Dilaksanakan secara terintegrasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD dan RKPD Provinsi Sumatera Barat sekaligus Rembuk Stunting Tingkat Provinsi pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024.

5. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

- a. Penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD provinsi (ayat 1 pasal 100 Permendagri 86 tahun 2017)
- b. Penyampaian rancangan akhir RKPD kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah (ayat 1 pasal 101 Permendagri 86 tahun 2017)
- c. Pembahasan rancangan akhir RKPD dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah (ayat 2 pasal 101 Permendagri 86 tahun 2017)
- d. Penyusunan Perkada tentang RKPD berdasarkan hasil pembahasan Rancangan Akhir RKPD dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah (ayat 1 pasal 102 Permendagri 86 tahun 2017)
- e. Penyampaian rancangan Perkada tentang RKPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk di fasilitasi (ayat 2 pasal 102 Permendagri 86 tahun 2017)
- f. Fasilitasi rancangan Perkada RKPD oleh Kementerian Dalam Negeri (ayat 3 pasal 102 Permendagri 86 tahun 2017)
- g. Penyempurnaan Rancangan Perkada tentang RKPD berdasarkan hasil fasilitasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (ayat 6 pasal 102 Permendagri 86 tahun 2017)

6. Penetapan

- a. Penyampaian Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. (ayat 1 pasal 103 Permendagri 86 tahun 2017)
- b. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Provinsi (ayat 1 pasal 104 Permendagri 86 tahun 2017)
- c. Penyampaian Perkada tentang RKPD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. (ayat 1 pasal 107 Permendagri 86 tahun 2017)

Penetapan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2024.

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 lingkup Sub Bidang Pemerintahan merupakan rancangan untuk dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat beberapa urusan, antara lain :

1. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
3. Urusan Wajib Statistik
4. Urusan Wajib Persandian
5. Urusan Wajib Perpustakaan
6. Urusan Wajib Kearsipan
7. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD)
8. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
 - a. Unsur Perencanaan
 - b. Unsur Kepegawaian
 - c. Unsur Pendidikan dan pelatihan
 - d. Unsur Penelitian dan Pengembangan
 - e. Unsur Penghubung
9. Urusan Pengawasan
10. Urusan Pemerintahan Umum

Rincian kegiatan dari tahapan penyusunan perencanaan yang sudah dilakukan dan disimpulkan kedalam bentuk sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pada urusan ini terdapat 3 sub urusan yakni :

- Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
- Sub Urusan Kebakaran Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
- Sub Urusan Kebencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Adapun pencapaian dalam pelaksanaan urusan ini sebagaimana dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel
Pencapaian dan Target indikator urusan Pemerintahan Bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada RPJMD Tahun 2021-2026

Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	75	75	77,00	81,81	79,00	79,00	81,00	83,00	85,00
2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	75	66,67	77,00	75,00	79,00	79,00	81,00	83,00	85,00
3. Indeks Penegakan Peraturan Daerah	74	95	76	96,00	78	78	80	82	84
4. Persentase Kabupaten/Kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	84,21	84,21	84,21	84,21	84,21	84,21	89,47	89,47	89,47
5. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap	50	95,59	53	75	56	56	59	62	65
6. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	6,2	6,26	25	18,75	43,7	18,75	62,5	87,5	100
7. Persentase penanganan pra bencana (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8. Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP dan BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2024

Berdasarkan capaian pada 4 (empat) indikator kinerja pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat maka terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang tidak tercapai antara lain yakni Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan hal ini dikarenakan masih adanya Perangkat Daerah yang belum berkoordinasi/kurang bersinergi dengan Satpol PP terutama terkait dengan penegakan perda yang dikoordinir Perangkat Daerah serta jauhnya lokasi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari Ibu Kota Provinsi serta kondisi Geografis/jalan menuju lokasi yang tidak mendukung.

Selain itu, dalam hal pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, setiap anggota masyarakat berhak atas rasa aman. Secara umum, keamanan diartikan sebagai suatu situasi dan kondisi fisik yang teratur, tertib sesuai norma–norma yang berlaku, keamanan berkaitan erat dengan ketertiban. Ketertiban merupakan keadaan yang sesuai dengan hukum, norma-norma serta kesepakatan bersama. Sementara ketertiban lebih dekat dengan upaya penegakan hukum dan pemenuhan norma-norma. Selain keamanan dan ketertiban, terdapat pula istilah ketrentaman dan ketertiban. Ketentraman dapat diartikan sebagai suasana batin dari individu dan atau masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan dan keinginan sesuai norma-norma.

Dalam hal ketertiban umum, pemerintah daerah mempunyai kewajiban menegakan peraturan daerah melalui perangkat daerahnya. Apabila dipandang perlu, Polri akan membantu pemerintah daerah. Sedangkan Polri menegakkan semua peraturan perundangundangan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pada sub urusan Kebakaran Daerah, terdapat 1 (satu) Indikator kinerja yakni Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap dengan realisasi capaian pada tahun 2023 yakni sebesar 56% dari target sebesar 56%.

Pada Sub Urusan Kebencanaan memiliki tiga indikator. Indikator tersebut yaitu (1) Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%); (2) Persentase penanganan pra bencana; (3) Persentase penanganan tanggap darurat bencana.

Adapun capaian masing-masing indikator tersebut pada tahun 2023, yakni untuk Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) dari target 43,7 % namun pencapaian hanya sebesar 18,75%. Kondisi ini disebabkan antara lain oleh keterbatasan anggaran dalam penyusunan dokumen sesuai target dan keterbatasan SDM pelaksana yang menangani kegiatan ini. Sedangkan pencapaian untuk indikator persentase penanganan bencana dan persentase penanganan tanggap darurat bencana tahun 2023 sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, secara umum tergambar pada tabel dibawah ini. Pada tahun 2023, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mencapai 99%. Seluruh jaringan fiber optik sudah tersedia untuk semua OPD di wilayah Kota Padang kecuali RSUD Achmad Muchtar, RSUD Pariaman, RSUD M. Natsir dan Badan Penghubung, hal ini dikarenakan lokasi kantor tidak berada di Kota Padang sehingga penyediaan akses internet pada OPD tersebut dilakukan secara mandiri.

Dari sisi layanan publik baru 69,33 % Unit Kerja Pelayanan Publik yang menyelenggarakan layanan secara online dan terintegrasi pada tahun 2023. Ini dikarenakan belum semua Unit Kerja Pelayanan Publik dilakukan pendataan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku instansi yang merupakan supporting teknis bagi Unit Kerja Pelayanan Publik, dimana dari 75 Unit Kerja Pelayanan Publik baru 42 Unit Kerja Pelayanan Publik yang dilakukan pendataan. Namun pencapaian ini sudah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 55% dan mengalami peningkatan bila dibandingkan pencapaian pada tahun 2021 sebesar 50%. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi pada tahun 2023 mengalami peningkatan, bila dibandingkan pada tahun sebelumnya dari 13,83 % pada tahun 2022, meningkat menjadi 19,2 % pada tahun 2023.

Dengan perkembangan teknologi 4.0, program reformasi birokrasi didorong melalui penerapan SPBE yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Untuk mengukur pencapaian program reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penilaian implementasi program reformasi birokrasi pada instansi pemerintah termasuk penilaian pada penerapan SPBE. Pada tahun 2023, sudah dilakukan penilaian terhadap Indeks SPBE oleh KemenPAN RB dengan capaian nilai SPBE Provinsi Sumatera Barat di tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dari nilai 3,18 menjadi 4,3 . Pencapaian tersebut tidak terlepas dari adanya faktor-faktor pendorong, diantaranya adalah telah disusunnya Peta Rencana SPBE yang merupakan pedoman penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat dan koordinasi yang baik dari perangkat daerah untuk mengumpulkan bukti evidence sesuai dengan indikator-indikator yang ada di evaluasi SPBE sesuai dengan tingkat kematangan.

Tabel ...
Perkembangan dan Capaian Indikator Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100	100	100	92	100	99	100	100	100
2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%) (75 UKPP)	50	50	55	56	60	69,33	65	70	75
3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	NA	13,66	10	13,90	20	19,2	30	40	50
4. Indeks SPBE	3,10	2,8	3,20	3,18	3,30	4,3	3,40	3,50	3,60
a. Indeks domain kebijakan internal SPBE	3	2,8	3,1	2,80	3,2	4,4	3,3	3,4	3,5
b. Indeks domain Tata Kelola SPBE	3	2,22	3,1	3,00	3,2	2,91	3,3	3,4	3,5
c. Indeks domain Manajemen SPBE	3	1	3,1	1,82	3,2	4,45	3,3	3,4	3,5
d. Indeks domain Layanan SPBE	3	3,55	3,1	3,87	3,2	4,45	3,3	3,4	3,5

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

b. Urusan Wajib Statistik

Penyelenggaraan urusan wajib statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data berperan penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama pada penyusunan pembangunan daerah serta dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah. Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, terdapat 2 (dua) indikator pada urusan pemerintahan bidang statistik yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan pembangunan daerah telah sebesar 75 %, lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebesar 70% dan mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 63,00 %. Sedangkan untuk indikator kinerja yakni Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan

daerah baru telah sebesar 75%, lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebesar 70% dan juga mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2022 sebesar 67 %. Belum seluruhnya Perangkat Daerah yang menggunakan data statistic dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dikarenakan karena terdapatnya beberapa Perangkat Daerah yang belum berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik dalam penyerahan data terkait penggunaan data statistik sektoral.

Tabel ...
Perkembangan dan Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Statistik Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026

NO	Aspek/Fokus/BidangUrusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
		2021		2022		2023		2024	2025	2026
		T	R	T	R	T	R	T	T	T
1	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	50	66,7	60	54,9	70	75	80	90	100
2	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	50	60	60	58,82	70	75	80	90	100

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

c. Urusan Wajib Persandian

Persandian bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting di era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*), dan fungsi pemerintahan lainnya. Pemberdayaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko diantaranya penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. Hadirnya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi penting.

Pada tahun 2023 telah dilakukan Penilaian Indeks Keamanan Informasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara dengan capaian tingkat keamanan informasi pemerintah sebesar 64,31 %, dan menurun jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 66,14 %. Semua area dalam penilaian Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) sudah terpenuhi dalam pengamanan informasi pemerintah

daerah. Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di 5 area, yaitu (1) Kategori Sistem Elektronik yang digunakan, (2) Tata Kelola Keamanan Informasi, (3) Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi, (4) Kerangka Kerja Keamanan Informasi dan (5) Pengelolaan Aset Informasi.

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan instansi.

Tabel ...
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Persandian Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang/Urutan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	44	58,6	45	66	47	64,31	50	55	60

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

d. Urusan Wajib Perpustakaan

Pemenuh kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui upaya pelayanan perpustakaan yang penyelenggaraan urusannya dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan antara lain inovasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi misalnya membaca dengan menggunakan handphone, memperbanyak buku digital, ekstentifikasi melalui mobil perpustakaan keliling, motor perpustakaan keliling, meningkatkan kegemaran membaca masyarakat, perlombaan serta pemilihan duta baca, bekerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi, dan kolaborasi dengan pihak ketiga dengan menyalurkan dan memberikan bantuan buku kepada komunitas, pondok pesantren, memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat antara lain pemberdayaan masyarakat melalui transformasi perpustakaan.

Urusan pemerintahan bidang perpustakaan berdasarkan indikator yang ada, menunjukkan realisasi yang baik terlihat dari terpenuhinya target nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPML) pada Tahun 2023

meskipun realisasi keduanya menurun dibanding Tahun 2022. Adapun capaian kinerja urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel ...
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Perpustakaan
Provinsi Sumatera Barat Pada RPJMD Tahun 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
a. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (nilai)	58,05	75	63,30	66,87	64,30	64,30	65,30	66,30	67,30
b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (indeks)	11,05	14,17	13	14,14	14	14	15	16	17

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, 2024

Berdasarkan data yang dirilis oleh Perpustakaan Nasional bahwa nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat di Sumatera Barat tahun 2023 baru mencapai 64,30, meskipun melebihi target yang ditetapkan namun turun dibanding dengan tahun sebelumnya. Faktor-faktor yang mendorong terpenuhinya target nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat di Sumatera Barat, antara lain : melaksanakan Gerakan ASN Membaca 30 menit/hari, dengan membaca 12 judul buku setahun dan selanjutnya diperluas cakupan wilayah administratifnya seperti cakupan sekolah, cakupan segmen umur, dan basis utama keluarga yang kemudian diperluas ke kantor/ lembaga non pemerintahan, kantor-kantor swasta, ruang tunggu praktik dokter, unit usaha UKM seperti cafe barber shop, dan lainnya; melaksanakan Lomba Perpustakaan tingkat SMA/SMK se Sumatera Barat; membuat Pojok Baca di kantor-kantor Pemerintahan dan BUMN; melaksanakan Program Waqaf Buku untuk pustaka nagari dan taman bacaan masyarakat; melaksanakan Lomba Menulis Dan Pidato Keteladanan Bung Hatta tingkat SMA/SMK se Sumatera Barat.

Sejalan dengan hal di atas, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada Tahun 2023 juga telah mencapai target meskipun nilainya masih cukup rendah dengan capaian 14. Hal ini tentu erlu menjadi perhatian kedepannya. Faktor pendorong pencapaian target tersebut adalah adanya pemerataan layanan perpustakaan (Seperti pustaka keliling, ketersediaan perpustakaan perguruan tinggi, ketersediaan perpustakaan nagari, perpustakaan di sekolah-sekolah, perpustakaan khusus di OPD/instansi).

e. Urusan Wajib Kearsipan

Pemerintah Daerah menyelenggaraan urusan kearsipan melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berusaha untuk menjamin ketersediaan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah, yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan, serta peraturan perundang-undangan sehingga arsip dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Arsip-arsip yang tercipta tersebut, apabila memiliki nilai guna kesejarahan maka Pemerintah Daerah wajib untuk menyelamatkan dan mengamankan arsip-arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Beberapa upaya yang dilakukan yaitu pembinaan kearsipan melalui workshop, bimbingan teknis, pengawasan internal kearsipan, pengelolaan arsip melalui pengintensifan kegiatan penyusutan arsip pada perangkat daerah, inovasi pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), peningkatan penyelamatan dan pelestarian arsip melalui penelusuran arsip-arsip tokoh-tokoh skala provinsi, alih media arsip, serta digitalisasi arsip, penyelamatan arsip perangkat daerah yang dibubarkan dan digabung, serta penyelamatan arsip pasca bencana. Ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sangat bergantung pada standar pengelolaan arsip secara baku yang telah dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.

Tabel ...
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
pada RPJMD Tahun 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) pasal 40 dan 59 UU 43/2009 tentang Kearsipan)	71	71,29	71.50	75,29	72	72	72.50	73	73.50
2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	76.66	76,67	76.66	86,67	76.66	76,66	76.66	76.66	76.66

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, 2024

Dari tabel diatas terlihat perkembangan yang cukup baik terhadap capaian dan target Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026. Sesuai

pasal 40 dan 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional di Provinsi Sumatera Barat yang sudah lebih baik karena telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Sementara tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, sudah lebih baik lagi dimana pencapaiannya juga sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari adanya faktor-faktor pendorong, diantaranya adalah tersedianya Peraturan Gubernur untuk kegiatan tentang pengelolaan arsip seperti tata naskah dinas, kode klasifikasi arsip, Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan Sistem Klasifikasi Arsip Dinamis (SKAD) yang merupakan komponen wajib dalam kegiatan pengelolaan arsip; dan tersedianya kegiatan yang dapat dijadikan wadah untuk memberikan pembinaan terhadap OPD tentang proses pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip.

3. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah sebagai Perangkat Daerah memiliki fungsi yakni pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, terdapat beberapa indikator kinerja yang menjadi ukuran capaian Sekretariat Daerah sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel ...

Perkembangan Capaian dan Target Indikator Kinerja Sekretariat Daerah pada RPJMD Tahun 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH / WKDH (nilai)	88,31	89,9	88,50	89,38	88,70	91,52	88,90	90,20	90,40
2. IKM Pelayanan Pimpinan (nilai)	88,31	88,39	88,50	89,18	88,70	90,14	88,90	90,20	90,40
3. IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah (nilai)	88,31	87,9	88,50	89,02	88,70	89,75	88,90	90,20	90,40
4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan (nilai)	76,65	78,5	78,85	80,57	80,15	80,89	82,35	84,55	86,75

Aspek/Fokus/BidangUrusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
5. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian (nilai)	76,65	77,12	78,85	80,97	80,15	80,92	82,35	84,55	86,75
6. Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (%)	80	81,79	80	121,50	80	127,5	80	80	80
7. Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel (%)	100	100	80	97,32	85	100	90	95	100
8. Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama (%)	100	94,44	100	96,69	100	100	100	100	100
9. Persentase Kabupaten/Kota yang tertib administrasi kewilayahannya (%)	75	62,5	80	65,63	85	100	90	95	100
10. Persentase usulan Nagari/Desa/Kelurahan yang difasilitasi penataan kewilayahannya (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11. Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi (%)	100	100	100	100	100	99,70	100	100	100
12. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama (tender dini dan tahun jamak) (%)	NA	NA	1,02	1,78	2,04	2,8	3,06	4,08	5,1
13. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	15,32	14,4	14	14	14,16	14	14,20	14,20	41
14. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (belanja pengadaan dibagi dengan paket melalui penyedia pada RUP) (%)	NA	NA	15	15	30	15	50	60	75
15. Indeks pengadaan barang dan jasa minimal baik (skor)	91	48,91	93	89	93	95	97	97	97
16. Jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang ditetapkan (dokumen)	7	7	7		7	11	7	7	7
17. Persentase Kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh pemprov (%)	90	100	91		92	100	93	94	95
18. Persentase Kebijakan perekonomian pusat dan pemprov yang diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten/kota (%)	90	92	91		92	100	93	94	95
19. Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang aktif (Lembaga)	2	4	2	9	3	9	4	4	4

Aspek/Fokus/BidangUrusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
20. Indeks kepuasan layanan embarkasi haji	B	-	B	B	B	B	B	B	B
21. Peringkat dalam event keagamaan nasional	1	10	1	5	1	10	1	1	1
22. Jumlah Kebijakan daerah pada pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang dirumuskan (dokumen)	6	6	6	6	6	4	6	6	6
23. Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan (%)	100	94,97	100	95,92	100	100	100	100	100
24. Persentase penanganan perkara yang diselesaikan (%)	100	171,43	100	100	100	100	100	100	100
25. Persentase bantuan hukum yang diselesaikan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
26. Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	100	99	100	100	100	100	100	100	100
27. Persentase Kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	100	98	100	100	100	100	100	100	100
28. Jumlah OPD yg memiliki nilai SAKIP A (Perangkat Daerah)	7	6	8	8	10	11	12	14	16
29. Nilai Komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah (Nilai)	11,7	11,79	12,5	12,09	12,7	12,76	12,9	13,1	13,3
30. Hasil penilaian mandiri area manajemen perubahan (nilai)	1,71	1,66	1,78	1,97	1,85	1,85	1,89	1,93	2
31. Jumlah Inovasi pelayanan Publik yang lolos seleksi saringan kompetisi secara nasional (inovasi)	5	8	7	12	9	9	11	13	15
32. Jumlah Perangkat daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan (Perangkat Daerah)	8	12	12	42	16	28	18	20	22
33. Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan (%)	90	84%	91	96,28	92	95,62	93	94	95

Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2024

b. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi budgeting. Dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan fungsi

Anggota DPRD maka ukuran indikator kinerja yang digunakan adalah kepuasan pemangku kepentingan dalam hal ini adalah Anggota DPRD serta masyarakat yang mengunjungi DPRD.

Tabel ...
Perkembangan Capaian dan Target Indikator dan Target Sekretariat DPRD
pada RPJMD Tahun 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90	90,96	90	91,35	90	91,05	90	90	90

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, 2024

4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Unsur Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan daerah Pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih yang nanti akan dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Bappeda menetapkan Indeks Kualitas Perencanaan yang terdiri dari dimensi proses seperti pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Konsultasi Publik serta Musrenbang, dari dimensi isi terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi antara lain ketersediaan data dukung, konsistensi serta Inovasi dan dari dimensi tindak lanjut yakni capaian kinerja, pengendalian rencana kerja dan penganggaran. Capaian target indikator kinerja unsur Perencanaan terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel ...
Perkembangan Indikator Unsur Perencanaan
pada RPJMD Tahun 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
Indeks kualitas perencanaan	70	47,88	73	76,30	77	79,97	81	85	89

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2024

Capaian Indeks Kualitas Perencanaan melebihi target yang telah ditetapkan. Hal yang mendorong pencapaian ini adalah komitmen yang dibangun dalam meningkat kualitas perencanaan serta pemenuhan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan kelender perencanaan yang telah ditetapkan.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah antara lain yakni masih rendahnya partisipasi aktif pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan Konsultasi Publik dan Pelaksanaan Musrenbang, konsistensi anggaran per program antara RKPD dengan RPJMD belum dapat terimplementasi secara maksimal terutama dalam penyusunan dokumen penganggaran, serta perlunya komitmen semua pihak dalam menindaklanjuti hasil perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan.

b. Unsur Kepegawaian

Perkembangan realisasi target kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan (Kepegawaian) terlihat pada table berikut, dimana indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah melampaui target yang ditetapkan pada Tahun 2017 s.d 2021. Namun demikian angka indeks pencapaian target tersebut terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sementara persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70 % telah mencapai target dengan realisasi kinerja sebesar 96,15%.

Beberapa permasalahan dalam urusan Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain : database kepegawaian yang belum *up to date*; manajemen ASN belum berjalan secara optimal; tingkat profesionalisme aparatur yang rendah; pelaksanaan tata kelola organisasi yang belum akuntabel; sistim merit belum diterapkan dengan sangat baik; minimnya jumlah jabatan fungsional dengan keahlian dan kompetensi yang spesifik; penataan ASN belum dilaksanakan sesuai kebutuhan dan potensi daerah; sistim kesejahteraan ASN dan pensiunan ASN yang perlu terus diupayakan perbaikan; perlunya pengadaan ASN yang berkelanjutan karena adanya data/proyeksi tujuh tahun ke depan akan terjadi PNS pensiun dalam skala besar; kualitas sumber daya manusia yang kurang mendukung terhadap perkembangan teknologi terbaru; kompetensi PNS yang masih rendah dan belum merata; terdapatnya kesenjangan antara kompetensi ASN dengan kebutuhan instansinya; serta data base dan sistim informasi ASN kurang lengkap dan tidak mutakhir serta tidak terintegrasi.

Tabel ...
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Unsur Kepegawaian
pada RPJMD Tahun 2021-2026

Aspek/Fokus/BidangUru san/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Rasio PNS berpendidikan Perguruan Tinggi dibanding Pendidikan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	200	255,88	202	261	204	261	206	208	210
2. Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	12	16,29	40	20,41	50	21	60	70	75
3. Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	62	42,4	64	41,9	66	43	68	70	72
4. Nilai penerapan sistem merit	270	295,5	300	332	325	332	340	350	370

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2024

Capaian Tahun 2023 untuk indikator Rasio PNS berpendidikan Perguruan Tinggi dibanding Pendidikan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) sudah melebihi target yakni 261. Hal ini didorong oleh semakin banyak PNS yang melakukan peningkatan Pendidikan, dan sejak 2010 sudah tidak ada pengangkatan CPNS tamatan SMA/SMK kebawah.

Sedangkan untuk capaian Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebesar 21,00% pada Tahun 2023, dan angka ini belum memenuhi target yang sudah ditetapkan. Hal ini diantaranya disebabkan oleh masih belum diminatinya jenjang karir di jabatan fungsional (JF) oleh ASN; terdapat ASN Fungsional yang pindah tugas; belum optimalnya pemanfaatan JF dalam pencapaian kinerja OPD, dan belum komprehensifnya pemahaman ASN terhadap JF.

Selanjutnya, untuk capaian kinerja Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), juga masih jauh dibawah target

yakni 41,9. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penyederhanaan birokrasi yang menyebabkan JFT yang tidak bersertifikat bertambah. Disamping itu, mekanisme untuk mendapatkan sertifikat kompetensi di tiap jenis JF berbeda-beda, sehingga tidak semua JF bisa mendapatkannya.

Untuk capaian indikator Nilai Penerapan Sistem Merit, sudah melebihi target yang ditetapkan, yakni 332. Penilaian ini dilaksanakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Poin 332 yang diperoleh oleh Pemprov Sumbar ini masuk kategori Sangat Baik dan sudah mendapatkan Anugrah Meritokrasi dari Mentri PAN RB pada 9 Desember 2022. Capaian ini didorong oleh sudah dilaksanakannya delapan aspek manajemen ASN, yaitu perencanaan kebutuhan; pengadaan; pengembangan karir; promosi dan mutasi; manajemen kinerja; penggajian, penghargaan dan disiplin; perlindungan dan pelayanan; dan sistem informasi, khususnya di Sumatera Barat untuk Pengisian Jabatan khususnya JPT sudah sesuai dengan kebijakan terkiat. Akan tetapi, masih ada yang perlu disempurnakan untuk Sumatera Barat terkait penerapan sistem merit ini, diantaranya belum sempurnanya dokumen SKJ (SKJ terhadap pejabat administrator di Lingkungan Pemprov Sumbar); Belum adanya kebijakan daerah terkait pola karir ASN; dan Belum dilakukannya perubahan kebijakan terkait Promosi dan Mutasi ASN. Kedepan perlu Percepatan penyusunan SKJ yang merupakan dasar dalam Penrapan Sistem Merit pada Pemprov Sumbar; dan percepatan penyelesaian Aplikasi *Talent Pool*.

c. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Perkembangan indikator dalam urusan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan selalu mengalami kenaikan selama kurun waktu 2021 sd 2023 sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel ...
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Unsur Pendidikan dan Pelatihan
pada RPJMD Tahun 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Persentase ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran per tahun	4,5	6,59	4,6	71	4,7	11,01	4,8	4,9	5,0
2. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal memuaskan	84	96,34	85	97,76	86	92,7	87	88	89
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	95,24	81	90,9	82	88,2	83	84	85

Sumber : BPSDM Provinsi Sumatera Barat, 2024

Pencapaian urusan penunjang Pendidikan dan Pelatihan dapat dikatakan sudah mengalami kemajuan yang sangat baik, khusus untuk indikator Persentase ASN Provinsi Sumatera Barat yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun capaian indikatornya lebih sangat baik. Hal ini disebabkan data pengembangan kompetensi yang diambil adalah pelaksanaan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan OPD provinsi. Sehingga target dan capaiannya menjadi meningkat. Pada tahun 2023 tercapai realisasi 11,01 %, dari target 4,7%. Capaian indikator lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal memuaskan menunjukkan capaian yang baik dari target 86% terealisasi menjadi 92,7 %.capain ini didorong oleh kurikulum diklat yang sudah disusun sesuai dnegan kebutuhan dan kapasitas pengampu diklat juga terus di tingkatkan. Begitupula untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), capaian sebesar 88,2 % dari target 82 %, peningkatan ini di dorong oleh adanya peningkatan sarana dan prasarana diklat sesuai dengan kebutuhan peserta diklat.

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian kinerja antara lain yakni bentuk kegiatan pengembangan kompetensi tidak hanya berupa pendidikan dan pelatihan, namun juga melalui Bimtek, Sosialisasi, Workshop, Kurikulum diklat sudah disusun sesuai kebutuhan dan kapasitas pengampu diklat juga terus ditingkatkan serta Peningkatan sarana dan prasarana terus dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan kepuasan peserta diklat dan pelaksanaan peningkatan kapasitas lebih murah dengan memanfaatkan teknologi informasi.

d. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Urusan kelitbangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan serta penguasaan dan pemanfaatan IPTEK terapan guna mendukung perumusan kebijakan, program/kegiatan pembangunan daerah agar kebijakan, program/kegiatan lebih tepat sasaran karena telah berdasarkan hasil penelitian. Dengan terlaksananya penelitian dan pengembangan serta tersedianya inovasi-inovasi baru diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah untuk kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.

Tabel ...
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Unsur Penelitian dan Pengembangan
pada RPJMD Tahun 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan pengkajian (%)	42,85	60	50	72,73	50	66,67	62,5	62,5	62,5
Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah produk)	2	8	10	12	10	13	10	12	12
Persentase SKPD yang terinovatif (%)	20	56,86	30	68,63	30	72,55	40	40	50

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, 2024

Berdasarkan tugas dan fungsi, tidak hanya terbatas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan saja, tetapi juga turut serta berperan dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan penelitian dan pengembangan melalui koordinasi serta implementasi hasil-hasil penelitian.

Secara umum pencapaian di indikator di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sangat baik dan melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut: 1). Koordinasi dengan pihak-pihak terkait semakin meningkat; 2). Adanya Bimbingan Teknis tentang Penginputan Inovasi pada Indeks inovasi litbang oleh Kemendagri;. 3) adanya evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan secara terus menerus; dan 4) Kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak terkait dalam pencapaian target.

e. Unsur Penghubung

Badan penghubung mempunyai tugas pokok menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Badan Penghubung mempunyai fungsi : (a) perumusan kebijakan teknis bidang penghubung, (b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penghubung, (c) pembinaan dan fasilitasi bidang penghubung lingkup provinsi dan kabupaten/kota, (d) pelaksanaan tugas di bidang humas protokol dan pelayanan, hubungan antar lembaga, promosi dan investasi, (e) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penghubung, dan (f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Capaian target indikator kinerja penunjang pada urusan unsur penghubung dapat dilihat dari; (a) koordinasi dengan baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain, (2) promosi potensi daerah Sumatera Barat dan penyebaran informasi daerah yang dilaksanakan dengan baik (bidang urusan).

Pada tahun 2023, dapat dilihat persentase koordinasi dengan baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain terlaksana 100%, dimana kegiatan pimpinan daerah terlayani dan terfasilitasi, baik yang dilaksanakan di luar Provinsi Sumatera Barat maupun di Jakarta karena adanya koordinasi yang baik dengan Biro Administrasi Pimpinan dan kerjasama Pemerintah Provinsi lainnya.

Promosi potensi daerah Sumatera Barat dan penyebaran informasi daerah yang dilaksanakan dengan baik (bidang urusan) juga mengalami penurunan pada tahun 2023 bila dibandingkan pada tahun 2022, yaitu dari 7 promosi menjadi 6 promosi potensi daerah Sumatera Barat.

Adanya surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri nomor: 400.4.7/8912SJ tanggal 20 Desember 2022 kepada seluruh Gubernur Indonesia untuk Optimalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Dalam rangka menjadikan Taman Mini Indonesia Indah sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa serta sarana wisata edukasi bermatra budaya nusantara dan pendidikan wawasan kebangsaan, untuk mempertebal rasa cinta tanah air dan wahana perekat persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia, perlu mengoptimalkan fungsi dan peran anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah sebagai sarana promosi pembangunan dan informasi budaya daerah. Hal ini sejalan dengan penyelenggaraan pembinaan pembauran kebangsaan dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika guna memelihara kerukunan nasional serta upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

Tabel ...
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Unsur Penghubung
pada RPJMD Tahun 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Persentase koordinasi dengan baik dengan Pemerintah Pusat; Lembaga Negara; Lembaga Asing; Pemerintah Daerah; Perantau serta Pemangku Kepentingan lain (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2. Promosi potensi daerah Sumatera Barat dan penyebaran informasi daerah yang dilaksanakan dengan baik (bidang urusan)	5	4	5	7	5	6	5	5	5

Sumber : Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, 2024

5. Unsur Pengawasan

Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan ke dalam program dan kegiatan yang dikerjakan setiap tahunnya.

Mengukur keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan ditandai dengan tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tingkat maturitas ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan SPIP.

Pada tahun 2023, Pencapaian tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berada pada Level 3 (Tingkat Terdefinisi). Tingkat maturitas “Terdefinisi” menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tersebut tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. Organisasi juga telah menyusun dan

mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut. Hal tersebut berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi.

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan APIP mengacu kepada enam elemen yang dinilai dalam kerangka kapabilitas APIP. Semua (enam) elemen kapabilitas APIP yaitu Peran dan Layanan, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, serta Struktur Tata Kelola.

Tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada tahun 2022 berada pada level 3 (*Integrated*). Apabila satu unit organisasi APIP disimpulkan tingkat kabilitas yang dimiliki mencapai level 3 hal ini menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Tabel
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Unsur Pengawas
pada RPJMD Tahun 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)	3	3	3	3	3	3	4	4	4
2. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	3	3	3	3	3	3	3	4	4

Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2024

6. Urusan Pemerintahan Umum

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja pelaksanaan urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Pada tahun 2023 terdapat 3 kasus konflik di Sumatera Barat.

Tabel ...
Perkembangan Indikator Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik Urusan Pemerintahan Umum
pada RPJMD Tahun 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA									
	2021		2022		2023		2024	2025	2026	
	T	R	T	R	T	R	T	T	T	
1. Konflik di Sumatera Barat (Jumlah Kasus)	4	0	3	1	3	0	3	2	2	
2. Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	67,69	73	68,01	78,51*	68,5	77,35	68,75	69,25	70	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, 2024

Beberapa upaya yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan pencegahan konflik adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan beberapa SKPD dan instansi terkait serta jajaran Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Provinsi sehingga pelaksanaan pencegahan konflik, penghentian konflik dan Pemulihan pascakonflik dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Adanya peran tim dan forum-forum strategis yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam mendeteksi dan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang di tengah- tengah masyarakat.
3. Meningkatnya intensitas pertemuan dengan jajaran Forkopimda Sumbar dalam mengantisipasi permasalahan yang berkembang khususnya yang berkaitan dengan konflik sehingga dapat terwujud persamaan persepsi, visi dan misi serta dapat menghasilkan rekomendasi sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan di daerah.

4. Terjalannya koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial.

Dalam rangka memperkuat konsolidasi demokrasi dan memperdalam budaya demokrasi di Indonesia, perlu adanya perencanaan atau pengukuran pembangunan politik yang dapat memberikan gambaran objektif keadaan demokrasi di daerah. Untuk mengukur keadaan demokrasi melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dalam penyusunan, pengembangan dan pemanfaatannya perlu melibatkan pemangku kepentingan. IDI merupakan usaha bersama sejak tahun 2009 antara Kementerian Koordinator Bidang Politi, Hukum dan Keamanan (KEMENKO POLHUKAM), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Aspek penyusunan IDI metode baru ada 3 aspek yaitu : (a) Aspek Kebebasan (7 indikator), proses sejauh mana sector-sektor yang berbeda memperoleh independensi dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama dan kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri, (b) Aspek Kesenjangan (7 indikator), proses sejauh mana kelompok minoritas dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kesetaraan dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Ekualisasi adalah sebuah proses transformasi kekuasaan di setiap bidang yaitu politik, ekonomi maupun sosial, (c) Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 indikator), proses sejauh mana institusi/lembaga demokrasi berfungsi dan bekerja menjamin prinsip demokrasi dalam tata kelola politik, ekonomi dan sosial.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 mendapatkan nilai 77,35 % melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 68,05. Pada 3 (tiga) aspek yang diukur, aspek kebebasan mendapatkan nilai 76,19 dengan indikator terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara memberikan nilai tertinggi mencapai 89,96. Pada aspek kesetaraan mendapatkan nilai 79,19 dengan indikator partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan juga memberikan nilai tertinggi mencapai 100. Demikian juga halnya pada aspek kapasitas lembaga demokrasi mendapatkan nilai 79,98 dengan indikator transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah memberikan nilai mencapai 100.

Pada tahun 2023, jumlah konflik yang terjadi sangat rendah hanya 1 kasus, beberapa upaya yang antara lain yakni :

1. Meningkatnya peran tim dan forum-forum strategis daerah diantaranya Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Forum-forum ini berperan penting dalam mendeteksi dan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat
2. Terjalannya koordinasi intensif dengan jajaran Forkopimda Sumbar dalam mengantisipasi permasalahan yang berkembang khususnya yang berkaitan dengan konflik sosial sehingga dapat terwujud persamaan persepsi, visi dan misi serta dapat menghasilkan rekomendasi sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan di daerah
3. Tersedianya peta rawan konflik yang disusun sebagai salah satu upaya meminimalisir meluasnya konflik yang dipicu oleh berbagai faktor. Dengan adanya pemetaan konflik di Sumatera Barat, tersedia bahan evaluasi terkait situasi dan potensi konflik yang terjadi dalam 1 (satu) tahun sehingga akan memunculkan strategi serta bahan kebijakan pimpinan dalam penanganan konflik di wilayah Sumatera Barat.

Adapun **Permasalahan** dan **isu strategis** menurut urusan pemerintahan dilingkup Sub Bidang Pemerintahan adalah :

A. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Terbatasnya kewenangan terutama dalam penentuan status bencana
- b. Terbatasnya kapasitas Sumber Daya aparatur yang memahami teknis Penanggulangan Bencana
- c. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang Program Penanggulangan Bencana
- d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengurangan resiko bencana seperti jalur evakuasi, selter dll
- e. Sebagian besar masyarakat yang berada pada daerah resiko bencana masih belum paham terkait dengan upaya dan Tindakan dalam pengurangan resiko bencana
- f. Belum adanya database khusus untuk menyimpan history/ riwayat dari bencana, baik dalam skala yang kecil maupun besar

- g. Laporan bencana yang disampaikan terkadang tidak sampai kepada pihak yang akan menindaklanjuti bencana
- h. Keterlambatan dalam penyampaian data bencana yang terjadi
- i. Validasi dan keakuratan data bencana masih diragukan
- j. Sistem database penyimpanan arsip dan dokumentasi kebencanaan yang belum memadai
- k. Penyusunan Rencana Kontijensi yang belum optimal dikarenakan masih dilaksanakan secara manual
- l. Terdapatnya gangguan trantibum yang memerlukan waktu penyelesaian yang cukup panjang
- m. Masih adanya OPD yang belum berkoordinasi/kurang bersinergi dengan Satpol PP
- n. Terbatasnya tenaga PPNS untuk melakukan penegakan Perda
- o. Terbatasnya kewenangan penentuan status bencana
- p. Masih belum memadainya Sumber Daya aparatur yang memahami teknis Penanggulangan Bencana
- q. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang Program Penanggulangan Bencana
- r. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengurangan resiko bencana seperti jalur evakuasi, selter dll
- s. Sebagian besar masyarakat yang berada pada daerah resiko bencana masih belum paham terkait dengan upaya dan Tindakan dalam pengurangan resiko bencana
- t. SDM Satpol PP yang masih terbatas dari sisi jumlah dan kualitas
- u. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP
- v. Minimnya anggaran yang tersedia sedangkan Perda yang ditegakkan cukup banyak.
- w. Belum memadainya jumlah dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana damkar di Provinsi dan Kabupaten/ Kota
- x. Belum tersedianya peta daerah rawan kebakaran

B. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

- a. Besarnya belanja kebutuhan untuk pemenuhan TIK dikarenakan sarana dan prasarana berbiaya mahal
- b. Masih belum optimalnya implementasi Perda tentang SPBE dikarenakan masih adanya beberapa Perangkat Daerah yang belum memahami serta belum mau mematuhi terutama dalam penyediaan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo
- c. Belum seluruhnya Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
- d. Masih adanya wilayah blankspot atau yang minim prasarana hotspot sehingga sulit menjangkau informasi kepada masyarakat
- e. Perbedaan generasi menyebabkan belum semua kelompok masyarakat melek penggunaan teknologi
- f. Terbatasnya SDM Teknologi Informasi terutama dari sisi jumlah dalam pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Provinsi
- g. Belum semua Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) dilakukan pendataan oleh diskominfo selaku instansi yang merupakan supporting teknis bagi UKPP terkait kebutuhan aplikasi umum pada UKPP, pada tahun 2022 hanya bisa melakukan survey ke 42 UKPP karena keterbatasan anggaran yang tersedia

2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

- a. SDM Tenaga JFT Statistisi yang sesuai dengan kompetensi pendidikannya belum tersedia
- b. Fungsi penyelenggaraan data belum seluruhnya ada di masing-masing Perangkat Daerah
- c. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Tingkat Provinsi melibatkan banyak pihak sehingga membutuhkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaannya
- d. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dikarenakan bukan pekerjaan yang menarik

3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

- a. Regulasi/aturan yang ada belum terlalu kompleks dan maksimal dalam pengaturan pengamanan informasi daerah
- b. Belum maksimalnya perangkat daerah dan aparatur sipil negara dalam melakukan pengamanan informasi pemerintah daerah dikarenakan minimnya informasi dan pemahaman akan pelaksanaan persandian/pengamanan informasi

- c. Edukasi dan informasi tentang pengamanan informasi pemerintah daerah belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan oleh aparatur sipil negara
- d. Belum maksimalnya pengelolaan area keamanan informasi pada aspek tatakelola, pengelolaan resiko dan kerangka kerja keamanan informasi
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan statistic
- f. Belum memiliki Security Operation Center atau SOC sebagai sebuah layanan terpusat yang menyediakan jasa keamanan siber bagi server Pemerintah Daerah

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- a. Kurangnya minat masyarakat berkunjung ke perpustakaan karena perkembangan teknologi membuat informasi dapat di akses dengan mudah, tidak harus mengunjungi pustaka.
- b. Kurangnya ketercukupan koleksi buku-buku bacaan yang tersedia di pustaka.
- c. Masih kurangnya jumlah tenaga perpustakaan yang bersertifikasi sebagai pustakawan.
- d. Masih banyaknya perpustakaan yang tidak terkelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan

5. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- a. OPD sebagai pencipta arsip belum melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip secara optimal , sehingga arsip yang menjadi bukti indikator kinerja kearsipan di OPD belum semuanya dibuatkan daftar, dimana belum optimalnya kinerja petugas pengelola arsip yang telah ditetapkan dalam SK Gubernur Nomor 045-120-2021 tentang Penunjukkan Petugas Pengelola Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Belum tersedianya pembinaan secara langsung berupa pendampingan terhadap petugas pengelola arsip OPD tentang tata cara pengelolaan arsip, seperti penyediaan ruang bagi OPD untuk mempelajari tentang tata kelola arsip dengan membuat 'Klinik Arsip'.
- c. Masih rendahnya kesadaran OPD melaksanakan kegiatan penyusutan arsip, yang meliputi pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip dengan memanfaatkan JRA sehingga arsip yang disimpan betul-betul hanya arsip yang berguna

C. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

- a. Adanya usulan yang tidak sesuai dengan SOP penetapan batas
- b. Keterbatasan waktu untuk pembahasan penetapan batas
- c. Penetapan tata batas diatur oleh Permendagri yang membutuhkan waktu yang lama
- d. Penetapan pemekaran diatur oleh Permendagri yang membutuhkan waktu yang lama
- e. Masih terdapat Perangkat daerah yang belum menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai prioritas dalam pencapaian kinerja dikarenakan masih belum memahami IKK sesuai dengan yang dimaksud oleh Permendagri 18 Tahun 2020.
- f. Terlambatnya pemakarsa dokumen kerjasama dalam melengkapi persyaratan dokumen usulan kerja sama
- g. Pengajuan usulan dokumen kerjasama yang relative meningkat volumenya di akhir tahun sehingga tidak tersedianya waktu untuk pembahasan
- h. Belum adanya pemetaan Kerjasama yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan proses MoU dan PKS
- i. Pencapaian SPM belum menjadi prioritas dalam pencapaian kinerja pembangunan
- j. Penentuan data sasaran penerima SPM yang sulit untuk dilakukan terutama data berupa prediksi / proyeksi
- k. Masih banyak Pemerintah kabupaten/Kota yang tidak memprioritaskan pencapaian SPM dalam pelaksanaan pembangunan

Biro Umum

- a. Terbatasnya kualitas sarana dan prasarana untuk layanan pada lingkungan kantor Gubernur dan Rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah
- b. Tingginya intensitas aktifitas kegiatan di lingkungan Istana Gubernuran baik yang berasal dari Perangkat daerah ataupun dari masyarakat, yang belum sebanding dengan ketersediaan SDM yang memberikan layanan
- c. Masih belum optimalnya kualitas SDM Pramuka tamu di Istana Gubernuran dalam memberikan layanan tamu tamu pimpinan
- d. Terbatasnya SDM dalam melakukan proses pencairan keuangan

Biro Organisasi

- a. Regulasi serta petunjuk teknis terkait penyederhanaan birokrasi yang belum sepenuhnya keluar, sehingga mengakibatkan belum jelasnya arah dari penyederhanaan birokrasi khususnya terkait penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- b. Ketersediaan anggaran yang sangat tidak proporsional dengan beban kerja, antara anggaran yang tersedia dengan kebutuhan anggaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan penyederhanaan birokrasi, khususnya terkait anggaran perjalanan dinas dan anggaran verifikasi/pembahasan rancangan produk hukum terkait penataan kelembagaan provinsi.
- c. Kurangnya keterlibatan pimpinan OPD dalam merumuskan kinerja Perangkat Daerah
- d. Dokumen Kinerja belum dijadikan acuan dalam implementasi kinerja
- e. Masih minimnya informasi dari Perangkat Daerah terkait pendukung keberhasilan atau penyebab ketidaktercapaian target Indikator Kinerja Pemerintah Prov Sumbar, sehingga analisa yang disajikan pun masih kurang lengkap
- f. Keterbatasan Pemahaman ASN terhadap urgensi (pentingnya) manajemen perubahan dalam meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi
- g. Masih banyaknya UKPP yang belum memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta belum menggunakan secara maksimal digitalisasi guna mempercepat proses layanan
- h. Masih adanya perangkat daerah yang belum melaksanakan review SOP dan penyusunan Peta Proses Bisnis
- i. Banyaknya usulan Ranperda Kab/Kota yang belum melengkapi persyaratan yang sesuai dengan SOP, sehingga mengakibatkan usulan belum dapat diproses
- j. Usulan anjab dan abk perangkat daerah yang terus berubah dan tidak berdasarkan kebutuhan real dari perangkat daerah
- k. Minimnya inovasi yang dilakukan UKPP untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Biro Hukum

- a. Tahapan fasilitasi dengan Kemendagri yang membutuhkan waktu
- b. Bagian Hukum Kabupaten/Kota belum mengajukan Perda Kab/Kota yang akan diklarifikasi

- c. Keterbatasan SDM untuk melakukan fasilitasi produk hukum/legal drafting
- d. Keterbatasan anggaran, sehingga tidak dapat memenuhi permintaan bantuan hukum yang diajukan
- e. Masih belum optimalnya kualitas usulan produk hukum daerah dari SKPD/Pemerintah Kabupaten/Kota pengusul mulai dari prosedur dan substansi/materi rancangan produk hukum daerah.

Biro Administrasi Pimpinan

- a. Masih kurangnya SDM yang profesional dalam memberikan layanan keprotokolan dan sarana dan prasarana dalam pelayanan keprotokolan yang maksimal serta kurangnya koordinasi dan komunikasi antar stakeholder terkait.
- b. Terbatasnya ketersediaan Anggaran pada DPA dibandingkan dengan jumlah tamu pimpinan yang harus dilayani sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada tamu Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pendokumentasian kegiatan pimpinan
- c. Penyusunan perencanaan dan penganggaran lingkup Sekretariat Daerah yang masih parsial per Biro sehingga belum terintegrasi antara yang satu dengan yang lainnya

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Belum ada kebijakan yang mengatur kewajiban untuk memanfaatkan proses pengadaan langsung
- b. Jumlah SDM masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah beban kerja, yang belum sesuai dengan SE Gubernur Nomor 871/7536/III-BKD/2020 Tanggal 23 November 2020 Tentang Usul Penetapan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyesuaian/Impasing
- c. Tingkat kematangan UKPBJ belum maksimal

Biro Kesra

- a. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar baik antar instansi pemerintah maupun instansi non pemerintah dikarenakan keterbatasan anggaran, terbatasnya sarana dan prasaran pendukung kegiatan, kurang optimalnya dukungan dari SKPD teknis, dan terbatasnya SDM

- b. Terbatasnya kewenangan untuk penyelenggaraan urusan agama yang merupakan kewenangan pusat
- c. Terbatasnya fasilitasi keberangkatan dan kepulangan ibadah haji karena merupakan kewenangan Pusat
- d. Masih bervariasi kapasitas dan kualitas SDM pengelola rumah ibadah
- e. Belum optimalnya capaian prestasi qori/qorih Sumatera Barat dalam even MTQ, STQ dan MQK
- f. Masih bervariasi kapasitas serta mekanisme pengelolaan rumah ibadah (belum memenuhi standar layanan)
- g. Banyaknya target rumah ibadah yang difasilitasi yang tidak sebanding dengan kebutuhan anggaran yang tersedia

Biro Administrasi Pembangunan

- a. Kabupaten/Kota masih belum memahami penuh terkait penginputan capaian realisasi fisik dan keuangan pada simbangda
- b. Terjadinya perubahan struktur OPD terhadap beberapa OPD menyebabkan terlambatnya pencairan anggaran baik anggaran rutin kantor dan kegiatan, pengurangan anggaran menyebabkan berubahnya target dan realisasi kegiatan, terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa
- c. Lamanya proses pengembalian data dari OPD yang lambat karena terbatasnya data dimasing-masing OPD sehingga menjadi kendala karena minimnya analisa
- d. Belum tersedianya regulasi tentang Pengendalian Administrasi Pembangunan
- e. Lemahnya perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan daerah
- f. Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari dana APBN
- g. Masih terbatasnya kualitas pengelola kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan (KPA/PPTK) terutama untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh SKPD non ke Pu-an

Biro Perekonomian

- a. Koordinasi pengendalian inflasi daerah belum berjalan secara optimal, karena belum terjalannya kerjasama daerah dengan baik akibat dari belum adanya pemetaan potensi produksi sumber pangan di kabupaten/kota se Sumatera Barat.
- b. Belum optimalnya kinerja BUMD dan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terlihat dari besaran deviden yang diterima sebagai PAD

- c. Kelangkaan BBM bersubsidi (solar) dan LPG 3 Kg yang selalu terjadi setiap tahun di masyarakat yang disebabkan dualisme aturan, penimbunan dan penyelewengan alokasi pendistribusian oleh oknum tertentu. Termasuk pelaksanaan BBM satu harga di Kepulauan Mentawai yang disinyalir masih banyak penyelewengan
- d. Belum optimalnya koordinasi pendistribusian pupuk bersubsidi karena adanya kebijakan baru tentang implementasi Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK)
- e. Koordinasi pembinaan lembaga keuangan di Sumatera Barat belum berjalan dengan baik
- f. Belum seluruh perusahaan yang berkontribusi dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/CSR dan ada beberapa perusahaan yang belum masuk Forum TJSLP bentukan Pemerintah Prov. Sumatera Barat

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- a. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga Pemerintahan Daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya
- b. Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan DPRD
- c. Masih lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya
- d. Belum optimalnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD baik dalam Organisasi ataupun dengan Lembaga Pemerintahan Daerah dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan lainnya termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

D. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Unsur Perencanaan

- a. Rendahnya partisipasi aktif pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan Konsultasi Publik dan Pelaksanaan Musrenbang. Partisipasi aktif pemangku kepentingan merupakan salah satu indikator pembentuk pada dimensi proses dalam pencapaian Indeks Kualitas
- b. Terlambatnya ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD pada bulan Juni setiap tahunnya menyebabkan sulitnya Pemerintah

Daerah untuk menyesuaikan kembali arah kebijakan pembangunan daerah dikarenakan sempitnya waktu untuk melakukan penyesuaian

- c. Adanya beberapa IKU dan IKD yang belum jelas formula perhitungannya.
- d. Mandatory spending mempengaruhi kebijakan belanja daerah menjadi terbatas dan sempit
- e. Banyaknya tugas-tugas mandatory dari Pemerintah Pusat diluar tugas pokok untuk penyusunan dokumen menyebabkan tidak terkordinir dan dilaksanakannya tugas pokok dengan baik
- f. Konsistensi anggaran per program antara RKPD dengan RPJMD belum bisa dijaga.
- g. Data indikator kinerja daerah, data program unggulan dan data capaian program sebagian besar merupakan data yang dirilis pertahun sehingga sulit untuk dilakukan prognosis per triwulan
- h. Pokok Pokok Pikiran DPRD belum selaras dengan Prioritas Pembangunan Daerah
- i. Evaluasi terhadap kinerja capaian pembangunan masih belum menjadi dasar penyusunan arah kebijakan tahun selanjutnya
- j. Belum selarasnya pembangunan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota terutama dari sisi penetapan target-target pembangunan yang sangat dipengaruhi oleh Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- k. Besarnya belanja pegawai menyebabkan anggaran untuk alokasi pembangunan menjadi terbatas
- l. Terbatasnya pelaksanaan kordinasi, pengendalian dan evaluasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota dikarenakan tingginya intensitas pelaksanaan pekerjaan untuk pada tingkat Provinsi
- m. Terbatasnya SDM terutama Fungsional Perencana yang mampu untuk berkontribusi dalam melakukan Analisa capaian serta arah kebijakan Pembangunan Daerah
- n. Belum seluruh Perangkat Daerah melaksanakan Tahapan Forum SKPD dalam Penyusunan Renja sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
- o. Belum selarasnya pembangunan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota terutama dari sisi penetapan target-target pembangunan yang sangat dipengaruhi oleh Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

- p. Dokumen RKPD Kabupaten/Kota belum sepenuhnya digunakan untuk penyusunan KUA PPAS dan RAPBD hal ini dibuktikan dengan tidak konsistennan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses penyusunan dan penganggaran
- q. Terlambatnya ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD pada bulan Juni setiap tahunnya menyebabkan sulitnya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan kembali arah kebijakan pembangunan daerah dikarenakan sempitnya waktu untuk melakukan penyesuaian
- r. Terbatasnya pelaksanaan kordinasi, penngendalian dan evaluasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota dikarenakan tingginya intensitas pelaksanaan pekerjaan untuk pada tingkat Provinsi
- s. Terbatasnya SDM terutama Fungsional Perencana yang mampu untuk berkontribusi dalam melakukan Analisa capaian serta arah kebijakan Pembangunan Daerah Banyaknya tugas-tugas *mandatory* dari Pemerintah Pusat diluar tugas pokok untuk penyusunan dokumen menyebabkan tidak terkordinir dan dilaksanakannya tugas pokok dengan baik
- t. Rendahnya partisipasi aktif pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan
- u. Konsultasi Publik

2. Unsur Kepegawaian

- a. Masih belum terimplementasikannya secara komprehensif konsep dan system kerja jabatan fungsional pasca penyederhanaan birokrasi melalui Penyetaraan Jabatan.
- b. Jumlah ASN secara kuantitas dan kualitas belum mencukupi kebutuhan perangkat daerah, dimana masih didominasi oleh tenaga administrative yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jabatan fungsional tertentu (selain tenaga kependidikan dan kesehatan) serta terbatasnya ASN yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan perangkat daerah
- c. Belum optimalnya pengelolaan mutasi jabatan sesuai dengan sistem merit
- d. Belum difungsionakannya aplikasi talent pool dalam implementasi system merit
- e. Belum diterapkannya secara optimal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan Kelas Jabatan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya

- f. Masih belum maksimalnya sinergitas antara pengelola kepegawaian provinsi dengan kabupaten/kota terutama dalam pelaksanaan Manajemen kepegawaian berbasis sistem merit
- g. Implementasi reward dan punishment sebagai alat pembinaan dan implementasi kedisiplinan ASN belum berjalan optimal yang didukung dengan kriteria dan ukuran yang tepat dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja ASN
- h. Belum optimalnya pola pengembangan/pembinaan karir yang berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, diklat dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi
- i. Belum optimalnya pengembangan Simpeg untuk pengelolaan data kepegawaian dan perlunya dilakukan integrasi data kepegawaian dengan stakeholder bidang kepegawaian
- j. Peningkatan layanan kepegawaian berbasis elektronik (less paper) dalam rangka percepatan pelayanan kepegawaian
- k. Belum optimalnya penyusunan kebutuhan (formasi) ASN didasarkan kepada analisa jabatan dan beban kerja, sehingga rekrutmen ASN belum dapat menutupi kekurangan ASN secara kualitas dan kuantitas
- l. Belum optimalnya pembinaan ASN secara menyeluruh dan berkala sesuai kebutuhan perangkat daerah

3. Unsur Pendidikan Dan Pelatihan

- a. Sulitnya untuk mendapatkan data pengembangan kompetensi dari seluruh OPD lingkup Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat/kurangnya kepedualian OPD dan belum memahami bahwa pengembangan SDM berkaitan dengan pencapaian IP ASN dan imbasnya ke reformasi birokrasi
- b. Pelatihan secara *Blended Learning* menuntut kemandirian dan keaktifan peserta. Sementara ada beberapa peserta yang mengikuti diklat tetapi masih terbebani oleh pekerjaan kantor
- c. Masih banyaknya Gedung dan sarana prasarana diklat yang memerlukan rehabilitasi sehingga belum terpenuhinya standar akreditasi kediklatan
- d. Masih tingginya kesenjangan (gap) antara kebutuhan kompetensi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kualifikasi pejabat pengembannya

- e. Masih rendahnya keahlian dan keterampilan pejabat pelaksana (JFU) dalam mewujudkan kinerja OPD
- f. Masih rendahnya pemenuhan formasi jabatan fungsional tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (*Inpassing*) yang mengamanatkan bahwa setiap PNS hendaknya dipersiapkan menjadi pejabat fungsional tertentu.
- g. Masih banyak PNS yang belum memiliki sertifikasi kompetensi untuk Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional tertentu
- h. Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara diklat belum dapat memenuhi perkembangan standar kompetensi penyelenggara diklat

4. Unsur Penelitian dan Pengembangan

- a. Masih rendahnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan.
- b. Masih rendahnya penerapan budaya inovasi di lingkungan kerja
- c. Rendahnya implementasi inovasi di lingkungan pemerintah daerah
- d. Keterbatasan fungsional peneliti di daerah
- e. Belum optimalnya SDM kelitbangan baik secara kuantitas, kapasitas maupun kualitas.
- f. Sarana dan prasarana kelitbangan yang masih minim.
- g. Jaringan kelitbangan yang masih terbatas.
- h. Isu tema kelitbangan yang diangkat sudah tidak actual
- i. Masih terdapat Beberapa produk rekayasa yang dihasilkan masih butuh pengembangan pada tahun berikutnya sehingga belum bisa segera dimanfaatkan
- j. Beberapa komponen alat peraga rekayasa tidak didukung dengan ketersediaan standar harga sehingga mengakibatkan output tidak menjadi produk rekayasa (hanya desain)

5. Unsur Penghubung

- a. Meningkatnya aktivitas Pimpinan Daerah yang belum sebanding dengan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana serta SDM Badan Penghubung
- b. Koordinasi dan komunikasi antar OPD dan Pemerintah Pusat belum maksimal
- c. Masih terbatasnya dukungan dari pelaku seni dan pemerintah daerah pelaksanaan promosi

- d. Keterbatasan akses masuk ke seluruh anjungan daerah karena adanya revitalisasi yang dilakukan di Taman Mini Indonesia Indah oleh Pemerintah Pusat
- e. Kegiatan promosi yang berlokasi di Anjungan Sumatera Barat tidak bisa dilaksanakan sesuai target karena revitalisasi yang dilakukan di TMII oleh Pemerintah Pusat
- f. Belum maksimalnya layanan kepada para perantau
- g. Belum maksimalnya potensi rantau untuk digali dan diintegrasikan dalam pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat sehingga potensi rantau masih parsial dan belum komprehensi

E. Unsur pengawasan urusan pemerintahan

- a. Masih kurangnya respon auditan dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
- b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009
- c. Terbatasnya jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional dibandingkan dengan beban kerja pemeriksaan yang semakin meningkat
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana terutama gedung kantor yang representative dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan

F. Urusan Pemerintahan Umum

- a. Belum maksimalnya fungsi Puskominfo (Pusat Komunikasi dan Informasi) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat terkait masalah politik, ekonomi dan keamanan di Sumatera Barat.
- b. Terbatasnya jumlah intelijen untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di 19 kab/kota di Sumatera Barat.
- c. Belum optimalnya peran Kelompok Kerja (Pokja) BPS, POLDA, KOREM Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat
- d. Masih ada beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat yang belum membentuk tim dan forum-forum strategis daerah diantaranya Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Timdu Penanganan Konflik Sosial dan forum strategis lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri sehingga output yang diharapkan dari keberadaan forum-forum ini belum tercapai secara maksimal

- e. Terbatasnya dukungan anggaran terhadap pelaksanaan tugas-tugas Tim Pemerintahan Daerah yang bersinergi dengan Pemerintah dan Pihak lainnya antara lain Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
- f. Belum terbentuknya sistem informasi ormas (Slormas) yang memuat data dan informasi aktifitas ormas di daerah
- g. Belum optimalnya fungsi tim terpadu pengawasan ormas

2.3. KOORDINASI PENYUSUNAN PERUBAHAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023 PADA SUB BIDANG PEMERINTAHAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 bertujuan sebagai berikut:

1. Penjabaran sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah dalam mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Unggulan yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
2. Pedoman bagi Perubahan APBD Tahun 2024.
3. Pedoman Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
4. Integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.
5. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 yang sedang dilaksanakan merupakan hasil dari proyeksi ke depan dengan asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi. Sejalan dengan pelaksanaan APBD Tahun 2024 tersebut, ditemui beberapa hal yang sudah tidak sejalan lagi dengan asumsi-asumsi yang melatarbelakangi penyusunannya. Hal ini apabila tetap dilanjutkan, dapat menimbulkan ketidaksinkronan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Untuk melakukan perubahan pada APBD Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan terlebih dulu terhadap RKPD Tahun 2024 yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD. Hal ini diatur lebih lanjut pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Pasal 11 Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Namun berdasarkan pasal 343 ayat 4 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut juga menyatakan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Daerah, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan, maka Perubahan RKPD 2024 dilakukan dengan alasan :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah

Berdasarkan capaian tahun 2023 serta memperhatikan capaian perkembangan pelaksanaan pembangunan Tahun 2024, maka terdapat beberapa target yang telah tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian target. Hal ini untuk menjaga optimisme pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan kualitas hasil pembangunan.

2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah

Beberapa indikator makro kinerja pembangunan Daerah pada tahun berjalan yakni tahun 2024 telah dirilis dengan kondisi Triwulan I oleh BPS antara lain Pertumbuhan Ekonomi,

Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran. Sehingga berdasarkan capaian tahun berjalan tersebut akan merubah asumsi target indikator makro pembangunan hingga akhir tahun 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024.

3. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi keuangan daerah

Antara lain yakni capaian SILPA Tahun 2023 dan Pendapatan Asli Daerah yang di proyeksikan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada APBD 2024, selain itu juga terkait dengan meningkatnya kebutuhan belanja daerah yang bersifat mengikat dan wajib yang belum dianggarkan sepenuhnya pada APBD 2024 serta adanya kebutuhan mendesak yang merupakan prioritas nasional salah satunya adalah pengalokasikan DAU yang telah di tentukan penggunaannya serta adanya *mapping* sub kegiatan untuk mengakomodir kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

4. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan

Berdasarkan hasil evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 Triwulan II terdapat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang capaiannya masih rendah dan diprediksikan tidak dapat tercapai secara maksimal hingga akhir tahun serta terdapat beberapa sub kegiatan yang juga dengan capaian yang sangat tinggi dan terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak tercapai sama sekali karena tidak dianggarkan pada APBD Tahun 2024. Terhadap hal tersebut maka perlu disesuaikan kembali asumsi rencana yang telah disusun agar pada akhir tahun seluruh target yang direncanakan dapat tercapai secara maksimal dan efektif serta efisien.

Selain itu, terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat yang pada APBD 2024 belum dianggarkan secara maksimal 12 bulan, sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian anggaran antar sub kegiatan kembali.

5. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Berdasarkan hasil audit BPK RI terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 bahwa terdapat selisih SILPA dari yang diproyeksikan pada APBD 2023, sehingga terhadap hal ini perlu dilakukan penyesuaian pada Perubahan RKPD 2024.

Pada APBD Tahun 2024, diproyeksikan SILPA Tahun 2023 yang dapat digunakan pada tahun 2024 sebesar Rp. 251.444.175.049, namun berdasarkan hasil audit BPK RI, SILPA Tahun Anggaran 2023 hanya sebesar Rp. 180.447.544.425, sehingga terdapat selisih defisit sebesar Rp. 70.996.630.624 mengingat SILPA yang didapatkan lebih kecil dari proyeksi APBD 2024

maka tentunya akan terjadi rasionalisasi dan penyesuaian belanja, hal ini guna meminimalkan serta menghindari kemungkinan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan yang gagal bayar dikarenakan tidak tersedianya anggaran pada Kas Daerah.

6. Adanya kebijakan nasional, kebijakan pemerintah daerah, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Setelah penetapan RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa kebijakan nasional, kebijakan pemerintah daerah, keadaan darurat dan luar biasa serta perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD Tahun 2024 ditetapkan, yang keluar dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang berdampak pada terjadinya perubahan asumsi rencana pelaksanaan kegiatan dan keuangan daerah, antara lain yakni :

- a. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 110/PMK.07/2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024, maka untuk penganggaran yang bersumber Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan penyesuaian anggaran belanja dan sumber dana melalui pergeseran anggaran berdasarkan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
- b. bahwa adanya kejadian bencana alam di beberapa daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat antara lain erupsi Gunung Merapi, bencana banjir, galodo dan longsor menjelang akhir tahun 2023 dan sampai kondisi bulan Juni 2024 yang menyebabkan beberapa infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, jaringan irigasi serta Tempat Pembuangan Sampah Akhir mengalami kerusakan yang berdampak kepada keselamatan, kesehatan, keamanan dan perekonomian masyarakat terutama pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
- c. adanya penyesuaian anggaran sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/20741/Keuda tentang Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF
- d. terdapat penyesuaian penganggaran terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK);

- e. terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengajukan usulan pergeseran anggaran sesuai surat Sekretaris Daerah Nomor 904.1.2.4/70a/APKD/BPKAD/2024 tentang Usulan Pergeseran Anggaran Tahun 2024.
- f. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, dan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1/1819.A/SJ perihal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024, serta Laporan Hasil Reviu Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, adanya ditemui saldo rekening minus, ketidaksesuaian anggaran kas, kekeliruan pemilihan spesifikasi barang, ketidak sesuaian pencantuman sumber dana dan permasalahan lain-lain yang menyebabkan adanya penyesuaian dan pergeseran rekening belanja

Sehingga arah kebijakan perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yakni :

1. Penyesuaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2024.
2. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan.
3. Penyesuaian pendapatan baik dana transfer maupun PAD, pemanfaatan Silpa berdasarkan hasil audit laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 oleh BPK.
4. Mengakomodir kewajiban kebijakan anggaran yang belum terpenuhi pada penyusunan APBD Tahun 2024 seperti Silpa yang bersifat *earmark*.
5. Rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan basca bencana yang terjadi di Sumatera Barat terutama pada perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana infrastruktur.
6. Evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan II Tahun 2024

Untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, maka dengan merujuk kepada Permendagri 86 Tahun 2017 tersebut terdapat beberapa tahapan yakni :

1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD

- Penyusunan rancangan perubahan RKPD telah dimulai paling lambat awal bulan Juni (ayat 2 pasal 346)
- Perumusan rancangan perubahan RKPD telah diselesaikan paling lambat bulan Juni (pasal 350)
- Penyampaian rancangan perubahan RKPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan (ayat 1 pasal 351)
- Penyusunan dan penyampaian SE Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah (ayat 2 pasal 351 dan ayat 1 pasal 352)

Berdasarkan Surat Edaran Nomor : 050/105/V/P2EPD/Bappeda-2024 tentang Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 ke Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang ditetapkan tanggal 17 Mei 2024.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kegiatan baru yang diusulkan merupakan kegiatan yang dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan diperkirakan selesai sampai dengan akhir tahun 2024.
- b. Usulan kegiatan baru sebaiknya tidak bersifat fisik, karena akan memakan waktu pada proses pelaksanaan pekerjaan termasuk proses pengadaan barang dan jasa.
- c. Terhadap sisa tender/kontrak pada kegiatan-kegiatan berupa pengadaan barang/jasa, agar dilaporkan ke TAPD dan tidak bisa dialihkan langsung untuk membiayai kegiatan lain.
- d. Penganggaran beban belanja atas kegiatan lanjutan yang dianggarkan pada Renja 2024 awal, agar ditampung kembali dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 pada anggaran Perangkat Daerah berkenaan.
- e. Kegiatan-kegiatan yang mengalami pergeseran baik itu antar objek belanja, antar rincian objek belanja dan bahkan antar kegiatan, agar memperhatikan SP2D yang telah diterbitkan dan yang telah dipertanggungjawabkan.
- f. Usulan tambahan anggaran SKPD agar disampaikan terlebih dahulu secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk memperoleh pertimbangan atau arahan.

- g. Perubahan Renja Tahun 2024 juga menindaklanjuti Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 030/237a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024
 - h. Untuk mengakomodir indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
 - i. Usulan perubahan kegiatan yang disampaikan Perangkat Daerah menjadi pertimbangan bagi TAPD.
- Verifikasi rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah (ayat 3 pasal 352)
- Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan 2024 Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dilaksanakan secara bersamaan dengan melibatkan Tim Verifikasi dari Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Biro Organisasi, dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 20 Mei 2024, dan dilanjutkan kembali pada tanggal 27 s.d 28 Mei 2024.
- Fokus verifikasi tersebut pada Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024, yakni :
- a. Memastikan bahwa penyusunan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat telah sesuai dengan target sasaran dan prioritas pembangunan daerah (Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah)
 - b. Tindaklanjuti terhadap hasil Reviu Inspektorat terhadap Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2023
 - c. Penyesuaian Cascading pada masing-masing Perangkat Daerah
 - d. Rasionalisasi Anggaran pada DPA Tahun 2024
 - e. Memastikan penyusunan belanja pada masing-masing sub kegiatan telah sesuai dengan surat Gubernur Sumatera Barat Noor 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Efisiensi dan penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024
 - f. Tindak lanjut Hasil Evaluasi BPKP terhadap belanja sub kegiatan penanganan kemiskinan dan stunting pada APBD Tahun 2024

2. Penyusunan rancangan akhir perubahan RKPD.

- Penyempurnaan rancangan perubahan RKPD menjadi rancangan akhir perubahan RKPD berdasarkan hasil verifikasi rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah (ayat 1 pasal 353).
- Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD (ayat 1 pasal 354).
- Penyampaian surat Gubernur tentang rancangan Perkada tentang perubahan RKPD kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi (ayat 2 pasal 354).
- Penyempurnaan rancangan Perkada tentang perubahan RKPD sesuai dengan hasil fasilitasi yang dilakukan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah (ayat 6 pasal 354)

3. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.

- Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD yang telah disempurnakan sesuai dengan hasil fasilitasi Kemendagri disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD (ayat 1 pasal 355).
- Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD paling lambat minggu ketiga bulan Juli (ayat 2 pasal 355).
- **Penetapan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.**

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dapat terealisasi sesuai dengan rencana.
2. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) untuk mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan sesuai dengan tahapan dan mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan, dan mendukung ketersediaan data, informasi dan kebijakan untuk menunjang perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan sekaligus mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan antara Perangkat Daerah dan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Sasaran dari Sub Kegiatan ini, agar terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan sesuai dengan tahapan dan mekanisme perencanaan yang telah ditetapkan.
4. Terlaksananya Rapat Koordinasi terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub pemerintahan.



- Contoh : Surat
- Contoh : Nota Dinas
- Contoh : Notulen

Contoh : Surat



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374
Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang
PADANG

Padang, 14 Desember 2023

Nomor : 000.7.2/34/XII/BAPPEDA-2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : FGD Tematik RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045

Yth. (sebagaimana terlampir)
di

Tempat

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu tahapan yang perlu dilakukan dalam penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat adalah *Focus Group Discussion* (FGD) Tematik dengan para pemangku kepentingan, guna mendapatkan masukan dan saran terkait dengan kekuatan dan potensi yang dimiliki serta kelemahan dan tantangan yang harus dihadapi Sumatera Barat serta masukan dan saran terhadap arah dan kebijakan yang perlu menjadi perhatian selama kurun waktu tahun 2025-2045.
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, akan dilakukan FGD dimaksud pada :
Hari/ Tanggal : Rabu, 20 Desember 2023
Pukul : 08.00 WIB. s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai III Bappeda Prov. Sumatera Barat
Acara : FGD Tematik "Transformasi Tatakelola Pemerintahan, dan Kehidupan Beragama Berbudaya dalam rangka Mewujudkan Sumatera Barat yang Maslahat dan Berkeadilan 2045."
3. Untuk itu, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu untuk mengikuti FGD dimaksud, dan untuk Kepala OPD Lingkup Provinsi Sumatera Barat diharapkan menugaskan Sekretaris serta Kepala Bidang/Pejabat Eselon III terkait substansi tema FGD, dan Pejabat Fungsional Perencana pada OPD untuk dapat mengikuti kegiatan sebagaimana jadwal terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT



MEDI ISWANDI, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 197505021999031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Lampiran 1
DAFTAR UNDANGAN FGD TEMATIK
PENYUSUNAN RPJPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045
Transformasi Tatakelola Pemerintahan, dan Kehidupan Beragama Berbudaya
dalam rangka Mewujudkan Sumatera Barat yang Maslahat dan Berkeadilan 2045
Rabu, 20 Desember 2023

Yth. Pimpinan OPD/Instansi/Lembaga/Organisasi

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumbar
2. Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumbar
4. Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumbar
6. Dinas Satpol PP Provinsi Sumbar
7. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumbar
8. Biro Organisasi Setda Provinsi Sumbar
9. Biro Hukum Setda Provinsi Sumbar
10. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumbar
11. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumbar
12. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar
13. BPKP Perwakilan Sumatera Barat
14. Ombudsman Provinsi Sumatera Barat
15. Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat
16. Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat
17. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat
18. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat
19. Balai Pemeliharaan Cagar Budaya Sumatera Barat
20. Balai Bahasa Indonesia Sumatera Barat
21. Pusat Kajian Minangkabau UIN Iman Bonjol
22. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
23. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat
24. Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat
25. Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Prov Sumbar
26. Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat
27. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumbar
28. MUI Sumatera Barat
29. LKAAM Sumatera Barat
30. Bundo Kanduang Sumatera Barat
31. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat
32. Pimpinan Wilayah Nadhlatul Ulama Sumatera Barat
33. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumbar
34. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
35. LBH YLBHI Padang
36. Yayasan Pusat Kebudayaan Minangkabau
37. Forum Wali Nagari Sumatera Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374
Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang
PADANG

Lampiran 2
RUNDOWN ACARA FGD TEMATIK
PENYUSUNAN RPJPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045
Transformasi Tatakelola Pemerintahan, dan Kehidupan Beragama Berbudaya
dalam rangka Mewujudkan Sumatera Barat yang Maslahat dan Berkeadilan 2045
Rabu, 20 Desember 2023

Waktu (WIB)	Agenda	Pelaksana
07.30 – 08.00	Registrasi	Panitia
08.00 – 08.30	Pembukaan dan Pengantar Diskusi	Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
08.30 - 12.30	Pemaparan Narasumber, serta Diskusi dan Tanya Jawab	1. Prof. Nursyirwan Effendi, Dr.rer.soz 2. Prof. Dr. Asrinaldi, S.Sos., M.Si 3. Miko Kamal, SH, LLM, Phd
12.30 – 13.00	Penutup	Panitia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Padang, 19 Maret 2024

Nomor : 000.7.2/26/III/PPM/Bappeda-2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Rapat Pembahasan Target dan Arah
Kebijakan Kabupaten/Kota, dan Arah
Kebijakan Provinsi pada Indikator Utama
Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

Yth. (sebagaimana terlampir)

di

Tempat

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, maka dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045, telah diterbitkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/38/III/P2EPD/BAPPEDA-2024 tanggal 6 Maret 2024 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, untuk melaksanakan amanat agar Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat memastikan RPJPD Kabupaten/Kota diwilayahnya selaras dan berpedoman pada RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045.
2. Selanjutnya, salah satu poin penting yang perlu disusun adalah penetapan target dan arah kebijakan pada masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan Indikator Sasaran Visi serta Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang dijabarkan dalam SE Gubernur dimaksud.
3. Selanjutnya, terhadap IUP Provinsi yang telah ditetapkan juga dipandang perlu dilakukan penyusunan Arah Kebijakan yang sesuai untuk pencapaian target IUP Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2045. Sehingga OPD diharapkan juga memberikan masukannya terhadap arah kebijakan provinsi pada masing-masing IUP.
4. Sesuai surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat No 000.7.2/XXX/III/PPM/Bappeda-2024 tanggal 17 Maret 2024, maka rencana target dan arah kebijakan pada masing-masing Kabupaten/Kota, dan arah kebijakan provinsi yang akan dibahas berdasarkan masukan dari masing-masing OPD sesuai tugas pokok dan fungsi yang relevan dengan masing-masing IUP. Selanjutnya akan dibahas bersama Tim Ahli Penyusunan RPJPD dan instansi terkait lainnya.
5. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, akan dilakukan rapat pada :

Hari/ Tanggal : Kamis – Jumat, 21-22 Maret 2024
Pukul : sebagaimana terlampir
Tempat : Ruang Rapat Bappeda Prov. Sumatera Barat
Acara : Rapat Pembahasan Target dan Arah Kebijakan Kabupaten/Kota, dan Arah Kebijakan Provinsi pada Indikator Utama Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6. Untuk itu, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu untuk mengikuti rapat dimaksud, dan untuk Kepala OPD Lingkup Provinsi Sumatera Barat diharapkan menugaskan sekretaris serta Kepala Bidang/Pejabat Eselon III terkait substansi IUP, dan Pejabat Fungsional Perencana pada OPD untuk dapat mengikuti kegiatan sebagaimana jadwal terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT



MEDI ISWANDI, ST, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 197505021999031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 1. Daftar Undangan

Kepada Yth.

A. Kepala/Pimpinan OPD Lingkup Pemprov

1. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat
3. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
4. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
5. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat
9. Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
10. Dinas P3AP2KB Provinsi Sumatera Barat
11. Satpol PP Provinsi Sumatera Barat
12. Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat
13. Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat

B. Kepala/Pimpinan Instansi/Lembaga Vertikal/Mitra

14. Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag. Tuanku Mudo (Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Sumatera Barat)
15. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat
16. Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat
17. BPJS Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
18. BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat
19. Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
20. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
21. Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Untuk Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TB)

C. Tim Ahli Penyusunan RPJPD Lingkup Bidang PPM

22. Prof. Dr. Elfindri, SE, MA
23. Prof. Dr. dr. Masrul, M.Sc., Sp.GK
24. Prof. Dr.rer.soz Nursyirwan Effendi
25. Prof. Dr. Kurnia Warman, SH, M.Hum
26. Prof. Dr. Ansofino, M.Si
27. Prof. Dr. Donard Games, SE, M.Bus
28. Dr. Sudarman, S.Hum., M.A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 2
Jadwal Rapat Pembahasan
Target dan Arah Kebijakan Kabupaten/Kota, dan Arah Kebijakan Provinsi pada Indikator Utama Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045
Per Indikator Utama Pembangunan dan Tim Ahli

No	Nama Tim Ahli	Jadwal Pembahasan per Indikator				Tempat
		Kamis, 21 Maret 2024		Jumat, 22 Maret 2024		
		09.00 - 12.00	13.00-15.00	09.00 - 12.00	13.30 - 15.30	
1	Prof. Dr. dr. Masrul, M.Sc., Sp.GK	- Usia Harapan Hidup (tahun) - Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) - Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	- Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) - Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%) - Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	-	-	Ruang Rapat Lantai 1
		OPD : Dinas Kesehatan, BPS	OPD : Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, KopiTB			
		Bappeda : Nasrial, Soni Yulindra, Sasli Adis, Erni	Bappeda : Nasrial, Soni Yulindra, Sasli Adis, Erni			
2	Prof. Dr.rer.soz Nursyirwan Effendi	- Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) - Indeks Desa (%)	- Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga - Indeks Ketimpangan Gender (IKG) - Indeks Perlindungan Anak	-	-	Ruang Rapat Lantai 2.1
		OPD : Disbud, DPMD, Balai Pelestarian Kebudayaan	OPD : DP3AP2KB, BPS			
		Bappeda : Firdaus Arifin, Charessa Iswandi, Nurhayati, Rina Asmara	Bappeda : Ria Oktorina, Elfi Endri, Nurhayati, Rina Asmara			

No	Nama Tim Ahli	Jadwal Pembahasan per Indikator				Tempat
		Kamis, 21 Maret 2024		Jumat, 22 Maret 2024		
		09.00 - 12.00	13.00-15.00	09.00 - 12.00	13.30 - 15.30	
3	Prof. Dr. Ansofino, M.Si	- Indeks Inovasi Daerah - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Indeks Pelayanan Publik - Indeks Daya Saing Daerah OPD : Balitbang, Kominfo, Biro Organisasi Bappeda : Ria Oktorina, Elfi Endri, Teddi Rafdianto, Lidya Febrina, Julfi Arfan Dini Permata Sari	-	-	-	Ruang Rapat lantai 2.2
4	Prof. Dr. Donard Games, SE, M.Bus	-	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi OPD : Diskominfotik Bappeda : Lidya, Teddi, Charessa Iswandi, Julfi Arfan, Dini Permata Sari	-	-	Ruang Rapat Bidang PPM

No	Nama Tim Ahli	Jadwal Pembahasan per Indikator				Tempat
		Kamis, 21 Maret 2024		Jumat, 22 Maret 2024		
		09.00 - 12.00	13.00-15.00	09.00 - 12.00	13.30 - 15.30	
5	Prof. Dr. Elfindri, SE, MA			• Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional • Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional • Rata-rata Lama Sekolah (tahun) • Harapan Lama Sekolah (tahun) • Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	• Tingkat Pengangguran terbuka • Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	Ruang Rapat lantai 1
				OPD : Dinas Pendidikan, BPS, BBPMP Sumatera Barat	OPD : Disnakertrans, BPJS Ketenagakerjaan	
				Bappeda : Firdaus Arifin, Soni Yulindra, Julfi Arfan, Erni	Bappeda : Charessa Iswandi, Firdaus Arifin, Julfi Arfan, Erni	

No	Nama Tim Ahli	Jadwal Pembahasan per Indikator				Tempat
		Kamis, 21 Maret 2024		Jumat, 22 Maret 2024		
		09.00 - 12.00	13.00-15.00	09.00 - 12.00	13.30 - 15.30	
6	Prof. Dr. Kurnia Warman, SH, M.Hum			- Indeks Reformasi Hukum - Indeks Integritas Nasional - Indeks Pembangunan Hukum/disesuaikan - Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) - Indeks Demokrasi Indonesia		Ruang rapat lantai 2.2
				OPD : Biro Hukum, Inspektorat, Badan Kesbangpol, Satpol PP, Kanwil Kemenkumham		
				Bappeda : Ria Oktorina, Elfi Endri, Sasli Adis, Nurhayati, Dini Permatasari,		
7	Dr. Sudarman, S.Hum., M.A			- Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Ruang rapat Lantai 2.1
				OPD : Dinas Disnakertrans, BPS, Dinas Sosial, DP3AP2KB	OPD : Badan Kesbangpol, Kemenag, FKUB	
				Bappeda : Charessa Iswandi, Lidya Febrina, Nasrial, Julfi Arfan, Rina Asmara	Bappeda : Lidya Febrina, Nasrial, Soni Yulindra, Julfi Arfan, Rina Asmara	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 51 Telp. 31401 – 31402 – 34425
<http://www.sumbarprov.go.id> e-mail: pdeisb@sumbar.go.id Padang

Padang, 2 Mei 2024

Nomor : 000.7/42/V/P2EPD/Bappeda-2024
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) lampiran
Hal : Undangan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024

Yth. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (sebagaimana terlampir)

di

Tempat

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024, disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 84, 134, 352, 362, mengamanatkan bahwa Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 untuk disampaikan ke Bappeda untuk dilakukan verifikasi.
2. Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan 2024 akan dilaksanakan secara bersamaan dan dengan melibatkan Tim Verifikasi dari Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Biro Organisasi dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, pada :

Hari/Tanggal : jadwal sebagaimana terlampir

Waktu : jadwal sebagaimana terlampir

Tempat : Kantor Bappeda Prov. Sumatera Barat (Ruang Rapat terlampir)

3. Kepada Kepala Perangkat Daerah untuk dapat hadir bersama dengan :
 - a. Sekretaris/Kabag yang membawahi Tata Usaha bersama dengan Kasubag Program/Pejabat fungsional perencana dan staf subag program
 - b. Kepala Bidang beserta Pejabat Eselon IV/Fungsional tertentu sebagai pengelola program/kegiatan
 - c. Kasubag Keuangan beserta staf subag keuangan
4. Fokus verifikasi tersebut pada Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024, yakni :
 - a. memastikan bahwa penyusunan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat telah sesuai dengan target sasaran dan prioritas pembangunan daerah (Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah)
 - b. tindak lanjut terhadap hasil Reviu Inspektorat terhadap Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2023
 - c. penyesuaian Cascading pada masing-masing Perangkat Daerah
 - d. Rasionalisasi Anggaran pada DPA Tahun 2024
 - e. memastikan penyusunan belanja pada masing-masing sub kegiatan telah sesuai dengan surat Gubernur Sumatera Barat Noor 030/237.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Efisiensi dan penghematan Belanja Tahun Anggaran 2024
 - f. tindak lanjut Hasil Evaluasi BPKP terhadap belanja sub kegiatan penanganan kemiskinan dan stunting pada APBD Tahun 2024
5. Berkenaan hal tersebut, pada saat pembahasan, diminta kepada Perangkat Daerah agar :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- a. telah terlebih dahulu menguploadkan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024 di sakato plan
 - b. membawa laporan realisasi Keuangan DPA Tahun 2024 kondisi terakhir (*softcopy*)
 - c. membawa Rancangan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun 2023 (*softcopy*)
 - d. telah menyusun rencana rasioalisasi anggaran pada masing-masing Sub Kegiatan Tahun 2024
6. Verifikasi dilaksanakan sebagaimana jadwal terlampir, permohonan pembahasan diluar jadwal tidak akan dilakukan, untuk itu kepada Kepala Perangkat Daerah untuk hadir dan menugaskan personel yang kompeten untuk mengambil keputusan.
7. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
- a. Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia (PPM) yakni Sdr. Andre Ola (HP/WA. 0812-6769-710)
 - b. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (EKOSDA) yakni Sdr. Benny Sakti (HP/WA. 0812-6746-4698)
 - c. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (INFRASWIL) yakni Sdri. Rahmi Laila (HP/WA. 0853-6559-4174)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATRA BARAT



Drs. HANSASTRI, M.M.
PEMBINA UTAMA
NIP. 196410131991031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran I

Kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
6. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat
8. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat
9. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat
12. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
13. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat
14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat
15. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sumatera Barat
18. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat
19. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat
20. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
21. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat
22. Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Sumatera Barat
23. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
24. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
25. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
26. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
27. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat
28. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
29. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat
30. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat
31. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
32. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat
33. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
34. Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Sumatera Barat
35. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
36. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat
37. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat
38. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat
39. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat
40. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat
41. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Sumatera Barat
42. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat
43. Kepala Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat
44. Kepala Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat
45. Kepala Biro Umum Provinsi Sumatera Barat
46. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat
47. Direktur RSAM Bukittinggi
48. Direktur RSUD M. Natsir Solok
49. Direktur RSJ HB Saanin Padang
50. Direktur RSUD Pariaman
51. Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

**JADWAL PEMBAHASAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PERUBAHAN TAHUN 2024 LINGKUP BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT**

Tanggal : 13 sd. 20 Mei 2024

Tempat :

1. Kelompok PPM 1 : Ruang Rapat Lantai II Bappeda Provinsi Sumatera Barat
2. Kelompok PPM 2 : Ruang Rapat Lantai II Bappeda Provinsi Sumatera Barat
3. Kelompok PPM 3 : Ruang Rapat Lantai II Bappeda Provinsi Sumatera Barat
4. Kelompok PPM 4 : Ruang Rapat Lantai II Bappeda Provinsi Sumatera Barat
5. Kelompok PPM 5 : Ruang Rapat Lantai II Bappeda Provinsi Sumatera Barat

NO	JADWAL DAN WAKTU	SKPD KELOMPOK PPM 1	TIM PEMBAHAS KELOMPOK PPM 1	SKPD KELOMPOK PPM 2	TIM PEMBAHAS KELOMPOK PPM 2	SKPD KELOMPOK PPM 3	TIM PEMBAHAS KELOMPOK PPM 3	SKPD KELOMPOK PPM 4	TIM PEMBAHAS KELOMPOK PPM 4	SKPD KELOMPOK PPM 5	TIM PEMBAHAS KELOMPOK PPM 5
Senin, 13 Mei 2024											
1	08.00 sd. 16.00 Wib	1. Inspektorat	1. Elfi Endri 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Biro PBJ 6. Sonni Yulindra 7. Erni	1. Dinas Kesehatan (Bidang Kesmas, P2P)	1. Nasrial 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Charessa Iswandi 7. Dini Permata S	1. Dinas PMD	1. Andre Ola Vetric 2. Firdaus Arifin 3. BPKAD 4. Inspektorat 5. Ro. Organisasi 6. Ro. PBJ 7. Sasli Adis 8. Rina Asmara	1. Badan Kepegawaian Daerah	1. Ria Oktorina 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Nurhayati 7. Etrizal	1. Dinas Kominfotik	1. Lidya Febrina 2. Teddy Rafdianto 3. BPKAD 4. Inspektorat 5. Ro. Organisasi 6. Ro. PBJ 7. Julfi Arfan 8. Ishak
Selasa, 14 Mei 2024											
1	08.00 sd. 16.00 Wib	1. Dinas Pemuda dan Olahraga	1. Elfi Endri 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Biro PBJ 6. Sonni Yulindra 7. Erni	1. Dinas Kesehatan (Bidang Yankes BKIM, PARU, LAPKES)	1. Nasrial 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Charessa Iswandi 7. Dini Permata S	1. Dinas Sosial	1. Andre Ola Vetric 2. Firdaus Arifin 3. BPKAD 4. Inspektorat 5. Ro. Organisasi 6. Ro. PBJ 7. Sasli Adis 8. Rina Asmara	1. Dinas Kebudayaan	1. Ria Oktorina 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Nurhayati 7. Etrizal	1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1. Lidya Febrina 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Julfi Arfan 7. Ishak
Rabu, 15 Mei 2024											
1	08.00 sd. 16.00 Wib	1. Satuan Polisi Pamong Praja	1. Elfi Endri, 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Sonni Yulindra 7. Erni	1. Dinas Kesehatan (Bidang SKD BKOM PELKES, Sekretariat)	1. Nasrial 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Charessa Iswandi 7. Dini Permata S	1. Dinas Pendidikan (Bidang SMK dan Bidang Sapras)	1. Andre Ola Vetric 2. Firdaus Arifin 3. BPKAD 4. Inspektorat 5. Ro. Organisasi 6. Ro. PBJ 7. Sasli Adis 8. Rina Asmara	1. Bappeda	1. Ria Oktorina 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Nurhayati 7. Etrizal	1. Badan Kesbangpol	1. Lidya Febrina 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Julfi Arfan 8. Ishak
Kamis, 16 Mei 2024											
1	08.00 sd. 16.00 Wib	1. Badan Litbang	1. Elfi Endri 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Sonni Yulindra 7. Erni	1. RSJ HB Sa'anin 2. RSUD M. Natsir Solok	1. Nasrial 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Charessa Iswandi 7. Dini Permata S	1. Dinas Pendidikan (Bidang SMK, SLB Bidang Sapras)	1. Andre Ola Vetric 2. Firdaus Arifin 3. BPKAD 4. Inspektorat 5. Ro. Organisasi 6. Ro. PBJ 7. Sasli Adis 8. Rina Asmara	1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Ria Oktorina 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Nurhayati 7. Etrizal	1. Sekretariat DPRD	1. Lidya Febrina 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Julfi Arfan 7. Ishak
Jum'at, 17 Mei 2024											
	08.00 sd. 12.30 Wib	1. Biro Organisasi	1. Elfi Endri 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Biro PBJ 6. Sonni Yulindra 7. Erni	1. RSUD Pariaman 2. RSAM Bukittinggi	1. Nasrial 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Charessa Iswandi 7. Dini Permata S	1. Dinas Pendidikan (Bidang SMA SLB Bidang Sapras)	1. Andre Ola Vetric 2. Firdaus Arifin 3. BPKAD 4. Inspektorat 5. Ro. Organisasi 6. Ro. PBJ 7. Sasli Adis 8. Rina Asmara	1. BPSDM	1. Ria Oktorina 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Nurhayati 7. Etrizal	1. Badan Penghubung	1. Lidya Febrina 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Julfi Arfan 7. Ishak
	13.30 sd. 16.00 WIB	2. Biro Pemerintahan dan Otda									
Senin, 20 Mei 2024											
	08.00 sd. 12.30 Wib	1. Biro Hukum	1. Elfi Endri 2. BPKAD	1. Biro Umum	1. Nasrial 2. BPKAD	1. Dinas Pendidikan	1. Andre Ola Vetric 2. Firdaus Arifin	1. Biro Kesra	1. Ria Oktorina 2. BPKAD		1. Lidya Febrina 2. BPKAD

13.30 sd. 16.00 WIB	2. Biro Adm Pimpinan	3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Biro PBJ 6. Sonni Yulindra 7. Erni		3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Chaessa Iswandi 7. Dini Permata S	(Bidang SMA SLB Bidang Sapras)	3. BPKAD 4. Inspektorat 5. Ro. Organisasi 6. Ro. PBJ 7. Sasli Adis 8. Rina Asmara		3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Nurhayati 7. Etrizal	1. Biro Adm. Pembangun an	3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Julfi Arfan 7. Ishak
Selasa, 20 Mei 2024										
08.00 sd. 16.00 Wib	1. Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1. Elfi Endri 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Biro PBJ 6. Sonni Yulindra 7. Erni	1. Dinas Kependudukan dan Capil	1. Nasrial 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Chaessa Iswandi 7. Dini Permata S	1. Dinas Pendidikan (GDTK dan Sekretariat dan Cabang Dinas)	1. Andre Ola Vetric 2. Firdaus Arifin 3. BPKAD 4. Inspektorat 5. Ro. Organisasi 6. Ro. PBJ 7. Sasli Adis 8. Rina Asmara	1. Dinas P2AP2KB	1. Ria Oktorina 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Nurhayati 7. Etrizal		

**DAN PERUBAHAN TAHUN 2024 LINGKUP BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT**

Tanggal : 27 dan 28 Mei 2024

Tempat :

1. Kelompok PPM 1 : Ruang Rapat Lantai I Bappeda Provinsi Sumatera Barat
2. Kelompok PPM 2 : Ruang Rapat Lantai II Bappeda Provinsi Sumatera Barat
3. Kelompok PPM 3 : Ruang Rapat Lantai I Bappeda Provinsi Sumatera Barat
4. Kelompok PPM 4 : Ruang Rapat Lantai II Bappeda Provinsi Sumatera Barat
5. Kelompok PPM 5 : Ruang Rapat Lantai II Bappeda Provinsi Sumatera Barat

NO	JADWAL DAN WAKTU	SKPD KELOMPOK PPM 1	TIM PEMBAHAS KELOMPOK PPM 1	SKPD KELOMPOK PPM 2	TIM PEMBAHAS KELOMPOK PPM 2	SKPD KELOMPOK PPM 3	TIM PEMBAHAS KELOMPOK PPM 3	SKPD KELOMPOK PPM 4	TIM PEMBAHAS KELOMPOK PPM 4	SKPD KELOMPOK PPM 5	TIM PEMBAHAS KELOMPOK PPM 5
Senin, 27 Mei 2024											
1	08.00 sd. 16.00 Wib	1. Badan Litbang 2. Biro Pemerintahan dan Otda	1. Elfi Endri 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Biro PBJ 6. Sonni Yulindra 7. Erni	1. Satuan Polisi Pamong Praja	1. Nasrial 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Chaessa Iswandi 7. Dini Permata S	1. Dinas Pemuda dan Olahraga	1. Andre Ola Vetric 2. Firdaus Arifin 3. BPKAD 4. Inspektorat 5. Ro. Organisasi 6. Ro. PBJ 7. Sasli Adis 8. Rina Asmara	1. Inspektorat	1. Ria Oktorina 2. BPKAD 3. Inspektorat 4. Ro. Organisasi 5. Ro. PBJ 6. Nurhayati 7. Etrizal	1. Dinas Kominfotik	1. Lidya Febrina 2. Teddy Rafdianto 3. BPKAD 4. Inspektorat 5. Ro. Organisasi 6. Ro. PBJ 7. Julfi Arfan 8. Ishak
Selasa, 28 Mei 2024											
1	08.00 sd. 16.00 Wib					1. Dinas PMD	1. Andre Ola Vetric 2. Firdaus Arifin 3. BPKAD 4. Inspektorat 5. Ro. Organisasi 6. Ro. PBJ 7. Sasli Adis 8. Rina Asmara			1. Badan Kesbangpol	1. Lidya Febrina 2. Teddy Rafdianto 3. BPKAD 4. Inspektorat 5. Ro. Organisasi 6. Ro. PBJ 7. Julfi Arfan 8. Ishak

Contoh : Nota Dinas



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.bappeda.sumbarprov.go.id

NOTA DINAS

Dari : Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Kepada : 1. Sekretaris
2. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
5. Kepala Bidang P2EPD
Tanggal : 06 Desember 2023
Nomor : 000.7.2.1/39/XII/BAPPEDA-2023
Perihal : Undangan Orientasi Penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka akan dilaksanakan orientasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akan disusun yakni dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 13 Desember 2023
Waktu : 09.00 – selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai I Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Untuk itu, diminta kepada Seketaris dan Kepala Bidang untuk dapat hadir bersama dengan Pejabat Fungsional Perencana dan Fungsional Umum pada pelaksanaan orientasi tersebut.

Dapat diinformasikan bahwa pada pelaksanaan orientasi tersebut juga melihat perkembangan penyusunan rancangan awal RPJPD pada masing-masing bidang sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 000.7.2.1/28/XI/BAPPEDA-2023 tanggal 29 September 2023 perihal Penyusunan Draft Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT



MEDI ISWANDI, ST, MM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Contoh : Notulen



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

NOTULEN RAPAT FGD TEMATIK “TRANSFORMASI TATAKELOLA PEMERINTAHAN, DAN KEHIDUPAN BERAGAMA BERBUDAYA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SUMATERA BARAT YANG MASLAHAT DAN BERKEADILAN”

Tanggal 20 Desember 2023

Dasar Pelaksanaan Pertemuan	: Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 000.7.2/34/XII/BAPPEDA-2023 tanggal 20 Desember 2023 perihal FGD Tematik RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045.
Waktu dan Tempat Pelaksanaan	: Rabu/ 20 Desember 2023; 08.00 - selesai bertempat di Ruang Rapat Lt. III Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Pimpinan Rapat	: Kepala Bidang PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat Koordinasi	: 1. Balitbang Provinsi Sumatera Barat. 2. Badan Kesabngpol Provinsi Sumatera Barat. 3. DPMD Provinsi Sumatera Barat. 4. Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. 5. Dinas Satpol PP Provinsi Sumatera Barat. 6. Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Sumatera Barat. 7. Biro Organisasi Setda Prov.Sumatera Barat. 8. Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat. 9. Biro PBJ Setda Provinsi Sumatera Barat 10. BPS Provinsi Sumatera Barat 11. BPK Perwakilan Sumatera Barat 12. BPKP Perwakilan Sumatera Barat 13. Ombudsman Provinsi Sumatera Barat 14. Kantor wilayah Kemenag Prov.Sumatera Barat 15. Badan Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat 16. Balai Pemeliharaan Cagar Budaya Sumatera Barat 17. Balai Bahasa Indonesia Sumatera Barat 18. Pusat kajian Minangkabau UIN Imam Bonjol 19. KPU Prov.Sumatera Barat 20. Bawaslu Prov.Sumatera Barat 21. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

	22. KPID Provinsi Sumatera Barat. 23. Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat 24. BAZNAS Provinsi Sumatera Barat 25. MUI Sumatera Barat 26. LKAAM Sumatera Barat 27. Bundo Kandung Sumatera Barat 28. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah SUMatera Barat 29. Pimpinan Wilayah NU Sumatera Barat 30. FKUB Sumatera Barat 31. PERADI 32. LBH YLBHI Padang 33. Yayasan Pusat Kebudayaan Minangkabau 34. Forum Wali Nagari Sumatera Barat
Agenda Rapat	: 1. Pembukaan dan Pengantar Diskusi 2. Pemaparan Narasumber, serta Diskusi dan Tanya Jawab 3. Penutup
Arahan/ Penyampaian Informasi	Oleh Kepala Bidang PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat <u>Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045</u> Memiliki 5 sasaran visi, yang diwujudkan melalui 8 Misi, Misi (agenda) pembangunan yang terdiri dari: 3 Transformasi Indonesia, 2 Landasan Transformasi dan 3 Kerangka Implementasi Transformasi. Ke-8 agenda tersebut dilaksanakan melalui: 17 arah (tujuan) pembangunan yang diukur melalui 45 Indikator Utama Pembangunan
Paparan Materi I	Prof. Dr. Asrinaldi, S.Sos, M.Si “Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka Mewujudkan Sumbar Bermaslahat dan Berkeadilan 2045” Pemerintah daerah hari ini sangat bergantung pada pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Perlu adanya upaya pemanfaatan secara maksimal teknologi informasi dan komunikasi yang diatur dalam Perda yang menjadi payung hukum. Tujuannya untuk membantu pelaksanaan fungsi pelayanan publik, pemberdayaan, pembangunan, pengembangan SDM dan upaya regulasi yang ada. Sudah ada Perda Sumbar No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan SPBE. Persoalannya belum semua bertransformasi ke dunia digital. Tercermin dari kondisi Web OPD yang tidak di update. Menentukan keberhasilan e-government adalah dari : 1. Komitmen kepala daerah, karena membutuhkan pembiayaan yang

	besar. 2. Pembenahan infrastruktur 3. Dukungan anggaran 4. Budaya TI dalam masyarakat Transformasi pelayanan publik melalui digitalisasi ini bermuara pada penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien dan partisipasi (good governance). Permasalahan regulasi dan tata kelola adaptif dan berintegrasi : 1. Penyusunan aturan yang belum berbasis pada digitalisasi yang bercirikan regulasi yang adaptif dan terintegrasi 2. Ruang Partisipasi masyarakat masih terbatas 3. Regulasi belum terintegrasi sehingga regulasi terkesan overlap Is-isu strategis tata kelola pemerintahan: 1. Pemda harus semakin adaptif dan berintegrasi dengan memaksimalkan SPBE hingga di level terendah. 2. Peningkatan sumber daya aparatur yang menguasai TIK. 3. Penguatan prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif 4. Transformasi penyelenggaraan pemerintahan hingga di level bawah. 5. Integrasi pelaksanaan fungsi pemerintahan, partai politik dan masyarakat sipil di daerah melalui fasilitas ePartisipasi politik 6. Integrasi regulasi pemerintahan daerah ke dalam sistem regulasi daerah untuk memaksimalkan implementasinya 7. Perlunya indikator untuk mengukur pencapaian tata kelola pemerintahan yang bersifat lokal (minimal 2 indikator). Sasaran RPJPD 2025-2045: 1. Meningkatkan ruang lingkup penggunaan SPBE di OPD 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan politik 3. Meningkatnya kualitas SDM aparatur Arahan kebijakan RPJPD 2025-2045: 1. Memfasilitasi terwujudnya transformasi penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik (digital) 2. Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik dan pemerintahan melalui ePartisipasi 3. Mewujudkan budaya masyarakat yang melek teknologi.
--	--

	Peta jalan tata kelola berintegrasi dan adaptif: Tahap I (2025-2029) Penyelenggaraan fungsi pemerintahan umumnya sudah berbasis elektronik Tahap II (2030-2034) Terjadi integrasi fungsi pemerintahan ke dalam sistem tunggal Tahap III (2035-2039) Akselerasi fungsi pemerintahan ke sistem global Tahap IV (2040-2045) Masyarakat Sumbar yang berkualitas, berintegritas dan partisipatif Transformasi fungsi Pemerintahan ➡ Digital Integrasi eGovernment dan ePartisipasi ➡ Akselerasi dengan sistem global ➡ Indonesia Emas.
Paparan Materi II	Miko Kamal, PhD : Memaksimalkan peran Satpol PP Didalam lagu Indonesia Raya terdapat diksi : Bangunlah Jiwanya dan Bangunlah Badannya. Pembangunan Jiwa lebih sulit dan lebih penting dari membangun badan. Potret Hukum Sumbar 2022 1. Tawuran 32 kasus 2. Kekerasan dalam rumah tangga 795 kasus (anak: 567, Perempuan:228) 3. Pidana 7.651 kasus (yang menonjol kasus Narkoba, pemerkosaan, korupsi, penipuan dan penganiayaan) 4. Perdata 1.606 perkara 5. Perceraian 9.648 kasus 6. Tata usaha negara 61 perkara Lawrence M Friedman (1975), 3 komponen dari sistem hukum : 1. Structure of law (institusi pembuat dan penegak hukum) 2. Substance of law (putusan dan ketetapan, peraturan perundang-undangan) 3. Legal culture (landasan dari budaya hukum yang baik adalah substansi benar, ditegakan oleh structure of law) Peran strategis Satpol PP menegakkan hukum daerah Tugas Satpol PP membangun jiwa Menegakan Perda dan Perkada; Menyelenggarakan Ketentraman dan ketertiban umum ; dan menyelenggarakan perlindungan Masyarakat.

	Satpol PP dengan kewenangan yang dimiliki harus mampu menjadi ujung tombak Pembangunan Daerah. Kewenangan dalam membangun jiwa, antara lain: 1. Melakukan Tindakan penertiban nonyutisial terhadap warga, Masyarakat, aparatur/ badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada 2. Melakukan penindakan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum 3. Melakukan Tindakan penyelidikan yang diduga pelanggaran atas Perda /Perkada 4. Melakukan Tindakan administrative yang melakukan pelanggaran atas Perda /Perkada. Contoh : kondisi kelok 9 yang sudah tidak tertib, membuat resiko potensi bencana kecelakaan, mengganggu keindahan icon wisata. Pentingnya membangun relasi dengan institusi terkait/ instansi vertikal (TNI, Polri,Kejaksaan, dll) Saran : 1. Menegakan hukum dengan serius 2. Mengoptimalkan penegak hukum daerah (Satpol PP) 3. Serius membangun jiwa menuju maslahat dan berkeadilan 2045
Paparan Materi III	Prof.Dr. Nusyirwan Effendi : Sumatera Barat yang Maslahat dan Berkeadilan 2045 : Kehidupan Beragama dan Berbudaya Kerangka sibernetik (mempengaruhi dan berkelanjutan) ranah agama dan berbudaya Potret Makro Kehidupan Beragama dan Berbudaya: Indeks Kerukunan Umat Beragama 2021 , Sumbar 64,4, sedangkan rata-rata nasional adalah 72,39 Sumbar pada posisi no.2 paling tidak toleransi . Dua dimensi utama nilai intoleran: 1. Keberatan bila penganut agama lain membangun rumah agama 2. Keberatan bila penganut agama lain merayakan hari besar agama Pemajuan kebudayaan Sumbar, dasar: 1. Undang-Undang RI No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Sumbar 2. Undang-Undang RI No.17 Taun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat

	Objek Pemajuan kebudayaan Tradisi lisan; manuskrip; adat istiadat; ritus; pengetahuan tradisional, teknologi tradisional; seni; bahasa; permainan rakyat; olahraga tradisional; warisan budaya. Isu tentang ; ketahanan budaya; dan kontribusi budaya untuk dunia. Tujuan pemajuan kebudayaan : Mengembangkan nilai luhur budaya bangsa; memperkaya keragaman budaya; memperteguh jati diri bangsa; memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa; mencerdaskan kehidupan bangsa; meningkatkan citra bangsa; mewujudkan masyarakat madani; meningkatkan kesejahteraan rakyat; melestarikan warisan budaya bangsa; dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia Dokumen yang harus dimiliki untuk pemajuan kebudayaan: 1. Pokok pokok pikiran kebudayaan Kab/kota 2. Pokok pikiran kebudayaan daerah Provinsi 3. Strategi kebudayaan untuk pemajuan 4. Rencana induk untuk pemajuan kebudayaan (pilihan bisa disertakan dengan pemajuan agama) Indeks pembangunan kebudayaan IPK Nasional 53,74 (20018), Sumbar 53,23 (2018) dan Nasional 55,13 (2022), Sumbar 56,90 (2022) Kesimpulan 1. Pemerintah belum memiliki kebijakan dan dokumen implementasi untuk pemajuan kebudayaan. 2. Belum ada keterpaduan gagasan untuk memajukan kebudayaan Sumatera Barat 3. Kebudayaan masih di eksistensi identitas belum ke tahap pemajuan yang dapat berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Ketercapaian dan ketimpangan agama dan budaya di Sumatera Barat: 1. Tata kehidupan masyarakat yang agamais dan berbudaya; Punya pusat pendidikan berdasar kegamaan islam 2. Indeks KUB rendah; Isu multi kulturalisme 3. Multikultural dan globalisasi Isu : Transformasi informasi teknologi Isu : Global digital dan eksistensi kebudayaan Isu : Dampak digital global terhadap warisan kebudayaan
--	---

	Pemajuan kebudayaan (PK) di Sumbar, dimensi-dimensi: 1. Ekonomi budaya 2. Pendidikan 3. Ketahanan sosial budaya 4. Warisan budyaa 5. Ekspresi budaya 6. Budaya literasi 7. Gender. Kesimpulan : 1. Acuan untuk menyusun Pembangunan Daerah dari dimensi agama dan budaya harus didapat terlebih dahulu gambaran yang ril, aktual dan detil 2. Pengaruh perubahan ditingkat global dan transformasi teknologi dapat menjadi disrupsi bagi arah pembentukan umat dan masyarakat 3. Pemerintah daerah perlu memiliki perhatian, keseriusan dan responsif serta problemsolver bagi perkembangan umat beragama dan masyarakat 4. Narasi beragama dan budaya harus seimbang
Diskusi/ Tanggapan Tahap I	1. Sofwan Karim, Yayasan Pusat Kebudayaan Minangkabau: a. Bagaimana dengan digital etik yang merupakan isu baru global, sudah tidak lagi membahas digitaslisasi yang dalam keadaannya belum merata penanganannya? b. Sepakat dengan pendapat Prof.Akmal; bangun jiwa dan raga, pada th 80an belum ada satpol PP, tetapi ketertiban sudah tertata dengan baik. Dapat disimpulkan permasalahan yang terjadi bukan disebabkan dari sistem pemerintah saja tetapi menysasar kepada orangnya/individuanya. c. Institusi tradisional dan warisan tradisional yang lama sebagai reverensi, setelah tahun 70an ada 2 lembaga yg menjadi pilar pers dan civil society, dan dapat kita sempurnakan untuk saat ini dengan melibatkan tungku tigo sajarangan dan tali tigo sapilin. d. UU No.17 tahun 2022 bab 2 pasal 5 huruf c, tentang karaktersitik Sumatera Barat ABSSBK, agar diperhatikan dalam penyusunan RPJPD 2025-2045. e. Mengusulkan eksekutif, legislatif, 3 tungku sajarangan duduk bersama untuk membahas kebijakan-kebijakan yang bersinggungan dengan ketentraman, ketertiban umum, kebudayaan dan beragama.

	2. Asril Caniago : a. Bagaimana memanfaatkan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan dan sosial budaya? b. Korupsi masih terjadi di Indonesia karena melegalkan transaksi tunai, rumuskan lompatan yang bisa dilakukan Sumbar dalam RPJPD 2025-2045, untuk menegaskan pelarangan transaksi tunai dalam penyelenggaraan pemerintahan. c. Tingkat literasi keuangan masih rendah, terlihat hanya 39% penduduk Indonesia yang punya rekening Bank, agar ditargetkan 100% penduduk Indonesia/Sumbar memiliki rekening Bank dapat bekerjasama dengan Bank Nagari dengan memberikan formula-formula yang memudahkan dan tidak merugikan masyarakat. Dengan adanya transaksi digital tidak memberikan kesempatan kepada oknum untuk menggelapkan uang dan kemudahan pembayaran sesuai dengan jumlah nominal transaksi. Contoh : penyelenggaraan BLT, dapat dialihkan dengan transfer. D. Dapat dirobah sektor perizinan usaha dengan mendaftar berusaha, untuk memudahkan masyarakat dan pemerintah dalam pendataan UMKM. Sebagai triknya jadikan sebagai salah satu syarat untuk pinjaman/pembiayaan usaha. E. Belum mengakomodir UU 17 tahun 2022, yang ikut memberi arah RPJPD , bagaimana mengakomodir dari sistem anggaran terkait ABSSBK dengan memberi insentif kepada niniak mamak (3 tungku sajarangan). 3. Pak Datuk dari LKAAM : a. Tujuan dari Pemerintah adalah membangun Sumatera Barat atau membangun di Sumatera Barat? dengan persepsi Pemerintah “asik sendiri”. b. Fakta sosial tidak terlihat hukum yang berjalan hingga ke level bawah. Contoh di Nagari : Hukum/regulasi yang tidak tersosialisasikan dengan baik. c. Isu ; investor tidak mampu/kesulitan masuk ke Sumbar, karena masyarakat tidak ada kemampuan untuk menjelaskan tentang tanah ulayat. d. Masyarakat yang dipimpin oleh Lembaga Adat, dan organisasi Nagari adalah Pemerintahan Nagari mengalami krisis koordinasi dan harmonisasi karena tidak duduk bersama dan sejalan. e. UU No. 6 Tahun 2014 turunan Perda no 7 tahun 2018, Perda ini tidak tersosialisasikan dengan baik, sehingga memunculkan banyak masalah.
--	--

4. Kadis Kebudayaan Prov.Sumbar:

Usulan ;

1. Mimpi 2045 push tentang digitalisasi terintegrasi
2. Pembangunan jiwa terdiri dari agama dan kebudayaan

Upaya dari Dinas Kebudayaan:

Sedang penyusunan perda pembangunan kebudayaan, mohon dukungan dari pihak-pihak terkait.

Sedang dalam penilaian ABSSBK dengan 15 indikator, dengan harapan terwujudnya hingga ke Nagari.

Tentang indikator lokal sudah diusulkan ke BPS tetapi ditolak karena tidak mendapat persetujuan dari kemendagri.

5. Buya Gusriza, Ketua MUI Sumbar :

- a. 2 inti pembicaraan hari ini adalah ; tata kelola dan apa yang akan dikelola.
- b. Rumuskan bentuk budaya yang akan dikelola, perhatikan objek tata kelola.
- c. Pemerintah memiliki kelemahan pada pemberdayaan lembaga/organisasi masyarakat.
- d. Kebudayaan di Sumbar dibingkai oleh agama islam. Artinya agama yang melahirkan budaya Minangkabau. Karena konsep kebudayaan di Sumbar adalah kebudayaan islam. Budaya dan agama harus sejalan dan tidak dapat dipisahkan.
- e. Budaya Minangkabau lebih dominan intangible (tidak berwujud) dibandingkan dengan tangible. Untuk itu dalam pembahasannya budaya dan agama dijadikan 1 (satu). Kebudayaan minangkabau yang bersifat tangible dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
- f. ABS SBK tidak hanya semboyan atau falsafah melainkan komitmen dan terus berkembang ke arah lebih baik terkait kebudayaan.
- g. Diminta kepada Pemerintah Daerah untuk diberikan payung hukum untuk mempraktekan peran agama dalam membangun ABS SBK, dengan membudayakan musyawarah sebelum melahirkan kebijakan.

Tanggapan Profesor Asrinaldi:

Disarankan adanya pilot project untuk mempraktekan transaksi non tunai. Dengan meningkatkan literasi masyarakat menjadi 100%

	mempunyai rekening Bank. Memperhatikan kebijakan konkrit dan menghilangkan faktor-faktor penghambat pencapaian. Menjawab pak datuak: Indeks pengamalan ABS SBK di adakan. Untuk mengukur kinerja pemerintah dalam mempraktekkan pembangunan yang berlandaskan ABSSBK. Menjawab Buya Gusriza: Setuju dengan pendapat buya. Islam melahirkan budaya tetapi praktek agama dipengaruhi juga dengan budaya. Ini juga menjadi isu dan permasalahan yang tidak sesuai syariat agama. Tanggapan Miko Kamal,PhD: Praktek digitalisasi belum sepenuhnya, bagaimana perilaku melek digital tidak sampai dalam prakteknya.
Kesimpulan/ Rekomendasi	1. Pemerintah perlu melakukan kebijakan yang konkrit untuk melakukan pelayanan digital, kebijakan yang memudahkan dan tidak merugikan masyarakat. 2. Pembagian kewenangan Pemerintah Daerah yang diatur dalam UU 23 tahun 2014, urusan kegamaan menjadi polemik di daerah untuk itu perlu menjadi perhatian . 3. Untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Daerah dalam membangun karakteristik kebudayaan lokal perlu dirumuskan Indikator lokal.

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676

E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

**NOTULEN RAPAT PEMBAHASAN TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN KAB/KOTA DAN
ARAH KEBIJAKAN PROVINSI PADA INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RANCANGAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045
PADA TANGGAL 21 SD. 22 MARET 2024**

Kelompok A :

Dasar Pelaksanaan Pertemuan	: Surat undangan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 00.7.2/26/III/PPM/Bappeda-2024 tanggal 19 Maret 2024, tentang Rapat Pembahasan Target dan Arah Kebijakan Kabupaten/Kota, dan Provinsi pada Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045
Waktu dan Tempat Pelaksanaan	: Kamis sd. Jum'at / 21 sd. 22 Maret 2024 bertempat di Ruang Rapat Lt. I dan II Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Pimpinan Rapat	: Koordinator Tim Pembahasan Target dan Arah Kebijakan Kabupaten/Kota, dan Provinsi pada Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Kepala Bidang PPM, Fungsional Perencana Ahli Madya dan Muda Lingkup Bidang PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat)
Peserta Rapat Koordinasi	: 1. Tim Ahli Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 2. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 3. Perangkat Daerah terkait Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Agenda Rapat	: Pembahasan Target dan Arah Kebijakan Kabupaten/Kota, dan Provinsi pada Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda provinsi Sumatera Barat
Arahan/ Penyampaian Informasi	: 1. Pembahasan Target dan Arah Kebijakan Kabupaten/Kota, dan Provinsi pada Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 21 sd. 22 Maret 2024 berdasarkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, dengan

	penelaahan pada masing-masing Target dan Arah Kebijakan Kabupaten/Kota, dan Arah Kebijakan Provinsi pada Indikator Utama Pembangunan (IUP) Tahun 2025-2045 Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda provinsi Sumatera Barat. 2. Pembahasan Target dan Arah Kebijakan Kabupaten/Kota, dan Provinsi pada Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. 3. Pelaksanaan Pembahasan Target dan Arah Kebijakan Kabupaten/Kota, dan Provinsi pada Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dilakukan oleh Bappeda bersama Tim Ahli dan Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sumatera Barat terkait Urusan sesuai masing-masing Indikator, yakni : a. Indeks Inovasi Daerah b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik c. Indeks Pelayanan Publik d. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) e. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga f. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) g. Indeks Perlindungan Anak h. Indeks Reformasi Hukum i. Indeks Integritas Nasional j. Indeks Pembangunan Hukum k. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya 4. Beberapa hal yang menjadi catatan pembahasan, antara lain : a. Pembahasan terhadap target dan arah kebijakan per tahapan untuk Indikator Utama Pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJPD Provinsi SUMBAR. b. Terhadap IUP yang merupakan agregat/akumulasi terhadap pencapaian target IUP Provinsi sesuai periode RPJPD, maka dibahas dan disusun target dan arah kebijakan untuk Indikator Utama Pembangunan pada masing-masing Kabupaten/Kota.
--	--

	c. Terhadap IUP yang bukan merupakan agregat/akumulasi atau tidak diturunkan ke Kabupaten Kota, maka yang disusun dan dibahas hanya arah kebijakannya saja. d. Dalam penyusunan target dan arah kebijakan dimaksud dilaksanakan koordinasi dengan organisasi/instansi/mitra terkait, serta memperhatikan metadata/defisini operasional dan baseline masing-masing IUP dalam menentukan target dan arah kebijakan yang akan disusun. 5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/38/III/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 6 Maret 2024 tentang Pedoman dan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
Kesimpulan	1. Adapun hasil Pembahasan Pembahasan Target dan Arah Kebijakan Kabupaten/Kota, dan Provinsi pada Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 disepakati dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh masing-masing anggota tim dan perangkat daerah, sebagaimana berita acara terlampir. 2. Hasil Pembahasan Target dan Arah Kebijakan Kabupaten/Kota, dan Provinsi pada Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 yang telah disepakati dilakukan penyempurnaan dan disampaikan Kembali ke Bappeda untuk penyempurnaan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

DOKUMENTASI RAPAT PEMBAHASAN TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN KAB/KOTA DAN ARAH KEBIJAKAN PROVINSI PADA INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045 PADA TANGGAL 21 SD. 22 MARET 2024

1. Indeks Inovasi Daerah ➔ Badan Litbang tanggal 21 Maret 2024 :



2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ➔ Diskomimfotik tanggal 21 Maret 2024 :



3. Indeks Pelayanan Publik ➔ Biro Organisasi tanggal 21 Maret 2024 :



4. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) → Kebangpol, tanggal 21 Maret 2024



5. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Perlindungan Anak → Dinas P3AP2KB, tanggal 21 Maret 2024 :



6. Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Pembangunan Hukum → Biro Hukum tanggal 22 Maret 2024



7. Indeks Integritas Nasional → Inspektorat, tanggal 22 Maret 2024 :



8. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya → Satpol PP, tanggal 22 Maret 2024

